



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



HIMPUNAN PROSES PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH PROV. SUMBAR

NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian daerah diperlukan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan peranan badan usaha milik daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;

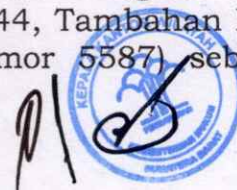
c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

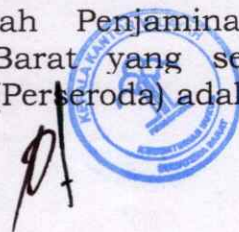
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5. Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD.
6. Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) adalah Badan



7 mk.

Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Dividen adalah bagian dari laba/keuntungan dari perseroan yang merupakan hak dari pemegang saham.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah;
- b. meningkatkan kinerja dan pengembangan Perseroda; dan
- c. meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.

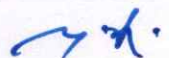
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil audit sebesar Rp89.304.804.000,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. penyertaan modal berbentuk uang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) meliputi:
 1. pada tahun 2013 sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
 2. pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 3. pada tahun 2016 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 4. pada tahun 2017 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 5. pada tahun 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 6. pada tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 7. pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);



- b. Penyertaan Modal berbentuk barang sebesar Rp10.804.804.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan khatib sulaiman Nomor 25, kelurahan lolong belanti, kecamatan padang utara, kota padang, sumatera barat dengan luas 1.428 M² (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) sertifikat hak guna bangunan nomor 42.

Pasal 5

- (1) Modal Dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 adalah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).
- (2) Dari besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penyeteroran modal yang terdiri atas:
 - a. penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. penyertaan Modal koperasi pegawai kantor gubernur provinsi sumatera barat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditambah sebesar Rp310.595.196.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sampai terpenuhinya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal digunakan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Perseroan mengajukan proposal penambahan penyertaan modal daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pembahasan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Usulan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianalisis terlebih dahulu oleh tim Pengelola Investasi sebelum dianggarkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.



- (3) Tim Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penganggaran penambahan penyertaan modal dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian dari hasil rekomendasi tim Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Hasil analisis pembahasan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah wajib disampaikan oleh tim Pengelola Investasi kepada Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 9

- (1) Dividen bagian Pemerintah Daerah disetorkan langsung oleh PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) kepada bank yang ditunjuk sebagai kas Daerah yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS.
- (2) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib menyetorkan dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RUPS.
- (3) Dalam hal PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat menyetorkan dividen yang merupakan hak Daerah sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) dikenakan sanksi berupa suku bunga acuan bank indonesia yang berlaku per bulan dari jumlah dividen bagian Daerah yang belum disetorkan.

Pasal 10

- (1) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib memberitahukan dividen bagian Daerah yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) kepada Gubernur dan ditembuskan kepada :
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. biro perekonomian sekretariat Daerah; dan
 - c. badan pemeriksa keuangan perwakilan sumatera barat.
- (2) Dalam hal PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat mencatat sebagai penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar suku bunga acuan bank indonesia yang berlaku per bulan dari jumlah penambahan penyertaan modal yang diterima perseroan.

Pasal 11

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran



Handwritten signature in blue ink.

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan P Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di
pada tanggal ...
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

.....

Diundangkan di
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ... NOMOR ...



Handwritten signature or initials in blue ink.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

I. UMUM.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari pendapatan asli Daerah.

Terkait dengan hal tersebut diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah dalam mendukung pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penambahan modal pada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ini dilaksanakan setelah dilakukan kajian atas perubahan bentuk badan hukum dan analisa investasi terhadap perubahan modal dasar dan penyertaan modalnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas



Handwritten signature in blue ink.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025 NOMOR ...



23/11

DRAFT	PEMBAHASAN	Keterangan
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR.....TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR.....TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,	
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian daerah diperlukan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan peranan badan usaha milik daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kapasitas hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;	Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian daerah diperlukan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan peranan badan usaha milik daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kapasitas hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;	
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang	

Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah : 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Ukuran Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222).	Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah : 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Ukuran Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222).	

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT	
Memutuskan Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.	Memutuskan Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 5. Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD. 6. Penasehat Investasi adalah tenaga professional dan independen yang memberi nasehat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah. 7. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumateera Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar (Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. 9. Dividen adalah bagian dari laba/keuntungan dari perseroan yang merupakan hak dari pemegang saham.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 5. Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD. 6. Penasehat Investasi adalah tenaga professional dan independen yang memberi nasehat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah. 7. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumateera Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar (Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. 9. Dividen adalah bagian dari laba/keuntungan dari perseroan yang merupakan hak dari pemegang saham.	

Pasal 2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk: a. Menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah; b. Meningkatkan kinerja dan pengembangan Perseroda;dan c. Meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.	Pasal 2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk: a. Menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah; b. Meningkatkan kinerja dan pengembangan Perseroda;dan c. Meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.	
Pasal 3 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah. (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah. (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 3 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah. (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah. (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 4 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil audit sebesar Rp.89.304.804.000,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Penyertaan modal berbentuk uang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp.78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus ribu rupiah) meliputi : 1. Pada tahun 2013 sebesar Rp.26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah); 2. Pada tahun 2015 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); 3. Pada tahun 2016 sebesar Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah); 4. Pada tahun 2017 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 5. Pada tahun 2018 sebesar Rp. .10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);	Pasal 4 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil audit sebesar Rp.89.304.804.000,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Penyertaan modal berbentuk uang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp.78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus ribu rupiah) meliputi : 1. Pada tahun 2013 sebesar Rp.26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah); 2. Pada tahun 2015 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); 3. Pada tahun 2016 sebesar Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah); 4. Pada tahun 2017 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 5. Pada tahun 2018 sebesar Rp. .10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);	

6. Pada tahun 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); 7. Pada tahun 2020 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); b. Penyertaan Modal berbentuk barang sebesar Rp.10.804.804.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Khatib Sulaiman Nomor 25, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat dengan luas 1.428 M2 (seribu empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Khatib Sulaiman Nomor 25, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat dengan luas 1.428 M2 (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) sertifikat hak guna bangunan nomor 42.	6. Pada tahun 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); 7. Pada tahun 2020 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); b. Penyertaan Modal berbentuk barang sebesar Rp.10.804.804.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Khatib Sulaiman Nomor 25, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat dengan luas 1.428 M2 (seribu empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Khatib Sulaiman Nomor 25, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat dengan luas 1.428 M2 (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) sertifikat hak guna bangunan nomor 42.	
Pasal 5 (1) Modal Dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 adalah sebesar Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) (2) Dari besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penyertaan modal yang terdiri atas : a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ;dan b. Penyertaan Modal koperasi pegawai kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Pasal 5 (1) Modal Dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 adalah sebesar Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) (2) Dari besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penyertaan modal yang terdiri atas : a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ;dan b. Penyertaan Modal koperasi pegawai kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditambah sebesar Rp.310.595.196.000,00 (tiga ratus sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).	(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditambah sebesar Rp.310.595.196.000,00 (tiga ratus sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).	
Pasal 6 (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dilaksanakan secara bertahab sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sampai terpenuhinya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 6 (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dilaksanakan secara bertahab sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sampai terpenuhinya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal digunakan untuk : a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan: dan	Pasal 7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal digunakan untuk : a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan: dan	
Pasal 8 (1) Perseoroan mengajukan proposal penambahan penyertaan modal daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan. (2) Usulan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianalisis terlebih dahulu oleh tim Pengelola Investasi sebelum dianggarkan dalam rancangan anggaran pendapatandan belanja daerah tahun	Pasal 8 (1) Perseoroan mengajukan proposal penambahan penyertaan modal daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan. (2) Usulan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianalisis terlebih dahulu oleh tim Pengelola Investasi sebelum dianggarkan dalam rancangan anggaran pendapatandan belanja daerah tahun	

anggaran berkenaan. (3) Tim Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Penganggaran penambahan penyertaan modal dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian dari hasil rekomendasi tim Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (5) Hasil analisis pembahasan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah wajib disampaikan oleh Tim Pengelola Investasi kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	anggaran berkenaan. (3) Tim Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Penganggaran penambahan penyertaan modal dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian dari hasil rekomendasi tim Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (5) Hasil analisis pembahasan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah wajib disampaikan oleh Tim Pengelola Investasi kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	
Pasal 9 (1) Dividen bagian Pemerintah Daerah disetorkan langsung oleh PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) kepada Bank yang ditunjuk sebagai kas daerah yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS. (2) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib menyetorkan dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RUPS.	Pasal 9 (1) Dividen bagian Pemerintah Daerah disetorkan langsung oleh PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) kepada Bank yang ditunjuk sebagai kas daerah yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS. (2) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib menyetorkan dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RUPS.	
(3) Dalam hal PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat menyetorkan dividen yang merupakan hak daerah sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) dikenakan sanksi berupa suku bunga acuan bank Indonesia yang berlaku per bulan dari jumlah dividen bagian daerah yang belum disetorkan.	(3) Dalam hal PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat menyetorkan dividen yang merupakan hak daerah sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) dikenakan sanksi berupa suku bunga acuan bank Indonesia yang berlaku per bulan dari jumlah dividen bagian daerah yang belum disetorkan.	
Pasal 10 (1)PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib memberitahukan dividen bagian daerah yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) kepada Gubernur dan ditembuskan kepada : a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah; b. biro perekonomian secretariat daerah: dan	Pasal 10 (1)PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib memberitahukan dividen bagian daerah yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) kepada Gubernur dan ditembuskan kepada : a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah; b. biro perekonomian secretariat daerah: dan	

c. badan pemeriksa keuangan perwakilan sumatera barat (2) Dalam hal. PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat mencatat sebagai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku per bulan dari buan penambahan penerimaan penyertaan modal yang diterima perseroan.	c. badan pemeriksa keuangan perwakilan sumatera barat (2) Dalam hal. PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat mencatat sebagai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku per bulan dari buan penambahan penerimaan penyertaan modal yang diterima perseroan.	
Pasal 11 Panatausahaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 11 Panatausahaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Pasal 4 huruh h, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Perturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tanbahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan P Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Bomor 13, Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 133, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Pasal 4 huruh h, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Perturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tanbahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan P Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Bomor 13, Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 133, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	

Pasal 13 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.	Pasal 13 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.	
Ditetapkan di Pada tanggal Gubernur Sumatera Barat, ...	Ditetapkan di Pada tanggal Gubernur Sumatera Barat, ...	
Diundangkan di Pada tanggal Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, ...	Diundangkan di Pada tanggal Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, ...	
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN..... PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR..... TAHUN 2025 TENTANG I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah. Maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber sumber pembiayaan		

terutama dari pendapatan asli daerah. Terkait dengan hal tersebut diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Yang sekaligus mendorong pertumbuhan penerimaan ekonomi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan danmengoptimalkan kinerja perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam mendukung pembangunan daerah.		
Diundangkan di Pada tanggal Sekretaris Daerah	Diundangkan di Pada tanggal Sekretaris Daerah	
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukuo Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukuo Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukuo Jelas	II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukuo Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukuo Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukuo Jelas	

Pasal 10 Cukup Jelas	Pasal 10 Cukup Jelas	
Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada dalam pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penambahan modal pada PT. Jamkrida Sumatera Barat (Perseroda) ini dilaksanakan setelah dilakukan kajian atas perubahan bentuk badan hukum dan analisa investasi terhadap perubahan modal dasar dan penyertaan modalnya	Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada dalam pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penambahan modal pada PT. Jamkrida Sumatera Barat (Perseroda) ini dilaksanakan setelah dilakukan kajian atas perubahan bentuk badan hukum dan analisa investasi terhadap perubahan modal dasar dan penyertaan modalnya	
Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukuo Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukuo Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukuo Jelas Pasal 10	Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukuo Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukuo Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukuo Jelas Pasal 10	

Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukuo Jelas Pasal 13 Cukup Jelas	Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukuo Jelas Pasal 13 Cukup Jelas	
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR.....	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR.....	



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

31 Maret 2026

Nomor : 100.2.1.6/1080/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat
tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Pada
Perusahaan Perseroan Daerah
Penjaminan Kredit Daerah Provinsi
Sumatera Barat

Yth. Gubernur Sumatera Barat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 180/104.1/Huk-2026 tanggal 20 Januari 2026 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,	Judul dalamr ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan c. Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian daerah diperlukan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan peranan badan usaha milik daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perseroan	Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses modal pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;	Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan	Mengingat: 1. Tetap; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,	Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan perbaikan penulisan dan pencantuman peraturan

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	perundang-undangan berdasarkan: a. Pasal 7 dan Pasal 8 serta Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjamninan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222);	tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);	

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222);	
Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT	Tetap	

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.	Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan saran penyempurnaan pada judul.
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: - Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. - Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. - Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. - Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah. - Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: - Tetap. - Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. - Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. - Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. - Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan. - Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. - Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya	Pasal 1 dilakukan penyempurnaan berdasarkan: - Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan - Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. 9. Dividen adalah bagian dari laba/keuntungan dari perseroan yang merupakan hak dari pemegang saham.	disingkat RUPS adalah organ PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. 8. Dividen adalah bagian dari laba/keuntungan dari perseroan yang merupakan hak dari pemegang saham. 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.	
Pasal 2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk: a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah; b. meningkatkan kinerja dan pengembangan Perseroda; dan c. meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.	Pasal 2 Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk: a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah; b. meningkatkan kinerja dan pengembangan BUMD; dan c. meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.	Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 3 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah. (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah	Pasal 3 (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah. (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang	Pasal 3 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dijadikan Penyertaan Modal Daerah. (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah. (3) Tetap.	a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. b. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 4 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil audit sebesar Rp89.304.804.000,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. penyertaan modal berbentuk uang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) meliputi: 1. pada tahun 2013 sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah); 2. pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 3. pada tahun 2016 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); 4. pada tahun 2017 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 5. pada tahun 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh	Pasal 4 (1) Modal dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah). (2) Kewajiban Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp 204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah), terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang	Pasal 4 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan: a. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; b. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
miliar rupiah); 6. pada tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 7. pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); b. Penyertaan Modal berbentuk barang sebesar Rp10.804.804.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan khatib sulaiman Nomor 25, kelurahan lolong belanti, kecamatan padang utara, kota padang, sumatera barat dengan luas 1.428 M² (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) sertifikat hak guna bangunan nomor 42.	ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).	c. Lampiran halaman 134 dan 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Pasal 5 (1) Modal Dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 adalah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah). (2) Dari besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penyetoran modal yang terdiri atas: a. penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. penyertaan Modal koperasi pegawai kantor gubernur provinsi sumatera barat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditambah sebesar Rp310.595.196.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).	Pasal 5 Untuk memenuhi kewajiban modal disetor serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berdasarkan hasil audit per 31 Desember 2024 telah dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jamkrida Sumbar sebesar Rp89.404.804.000,00 (delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) meliputi: 1. pada tahun 2013 sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar	Pasal 5 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan: a. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; b. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	rupiah); 2. pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 3. pada tahun 2016 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); 4. pada tahun 2017 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 5. pada tahun 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 6. pada tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 7. pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). b. Penyertaan Modal Daerah berbentuk barang sebesar Rp10.804.804.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 25, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan luas 1.428 m² (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) disertai sertifikat hak guna bangunan nomor 42; dan c. penyertaan modal Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan c. Lampiran halaman 134 dan 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 6 (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sampai terpenuhinya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah mencapai Rp. 100.000.000.000. (seratus milyar) pada tahun 2028 dengan memperhatikan pemenuhan <i>gearing ratio</i> PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda). (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 6 (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda). (2) Dengan setoran modal pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp114.595.196.000,00 (seratus empat belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap sesuai rencana bisnis perseroan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain dilaksanakan dengan mempertimbangkan analisa investasi dan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) juga perlu mempertimbangkan kapasitas penjaminan yang	Pasal 5 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan: a. Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan b. Lampiran halaman 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	diukur dengan <i>gearing ratio</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal digunakan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah.	Dihapus	1. Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ranperda tersebut dihapus mengingat penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dan bukan ditujukan dalam rangka penambahan modal BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 8 (1) Perseroan mengajukan proposal penambahan penyertaan modal daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan. (2) Usulan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianalisis terlebih dahulu oleh PPKD melalui Penasihat Investasi sebelum dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. (3) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Penganggaran penambahan penyertaan modal dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian dari hasil rekomendasi Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dampak efek berganda (<i>multiplier effect</i>) penjaminan oleh Perseroan terhadap perekonomian daerah.	Dihapus	2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(5) Hasil analisis pembahasan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah wajib disampaikan oleh PPKD kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.		
Pasal 9 (1) Dividen bagian Pemerintah Daerah disetorkan langsung oleh PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) kepada Bank yang ditunjuk sebagai kas daerah yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS. (2) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib menyetorkan dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RUPS. (3) Dalam hal PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat menyetorkan dividen yang merupakan hak daerah sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) dikenakan sanksi berupa suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku per bulan dari jumlah dividen bagian daerah yang belum disetorkan.	Dihapus	
Pasal 10 (1) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib memberitahukan dividen bagian daerah yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) kepada Gubernur dan ditembuskan kepada : a. PPKD; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah; dan c. Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sumatera Barat (2) Dalam hal. PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat mencatat sebagai penambahan penyertaan modal	Dihapus	

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pemerintah daerah, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar suku bunga acuan Bank Indonesia yang berlaku per bulan sejak penambahan penerimaan penyertaan modal yang diterima perseroan.		
Pasal 11 Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 7 Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Persero) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 11 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan beberapa ketentuan dalam Bagian Kedua Operasional dan Bagian Ketiga Pelaporan pada Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	Pasal 8 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 4 huruf h, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah	Pasal 12 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan.

RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.	Pasal 9 Tetap	
Ditetapkan di Padang pada tanggal ... GUBERNUR SUMATERA BARAT, MAHYELDI	Tetap	
Diundangkan di Padang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, ARRY YUSWANDI	Tetap	
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	

HASIL KONSULTASI AWAL DAN STUDI BANDING PMD PEMERINTAH PROVINSI PADA PT. JAMKRINDA

Dari konsultasi awal dan studi banding yang dilakukan, terdapat 5 (lima) substansi yang pembahasan yang menjadi alasan kenapa tambahan Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida perlu dilakukan.

1. Menjaga Kesehatan *Gearing Ratio* agar Jamkrida Tidak Berhenti Beroperasi

Studi banding menunjukkan bahwa Jamkrida Jakarta dan Kalsel hanya dapat memperluas penjaminan ketika modalnya ditambah, karena *gearing ratio* dibatasi oleh OJK.

- Jamkrida Jakarta pernah hampir berhenti beroperasi ketika *gearing ratio* menyentuh batas 39x dan langsung mengajukan penambahan modal.
- Jamkrida Kalsel juga menegaskan bahwa tanpa tambahan modal, *gearing ratio* akan jenuh dan tidak dapat menambah penjaminan.
- Jika *gearing ratio* telah mencapai 40 kali dan tidak ada penambahan modal, maka Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerima deviden.

Relevansi untuk Sumbar:

Gearing ratio Jamkrida Sumbar sudah mendekati batas OJK, sehingga tanpa Perda penyertaan modal, Jamkrida Sumbar akan stagnan dan tidak bisa menambah penjaminan UMKM.

2. Penyertaan Modal adalah Syarat Legal dari OJK (Regulasi Wajib), Bukan Sekadar Pilihan Kebijakan

Dalam konsultasi dengan Kemendagri dijelaskan bahwa:

- BUMD penjaminan wajib menjaga ekuitas untuk memenuhi ketentuan OJK.
- Penambahan modal merupakan syarat langsung untuk menjaga *gearing ratio* yang sehat.

Oleh karena Jamkrida dilarang menerima pinjaman (POJK Nomor 1/POJK.05/2017), maka satu-satunya sumber untuk pertumbuhannya hanya dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi.

3. Jamkrida Berfungsi Ganda, yaitu Profit dan Pelayanan Publik untuk UMKM (*Multiplier Effect*)

Baik Jamkrida Jakarta, Kalsel, maupun Kemendagri menegaskan:

- Jamkrida bukan hanya mengejar laba, tetapi memberi akses pembiayaan kepada UMKM yang tidak bisa dijamin bank.
- Indikator utama kinerja Jamkrida adalah dampak ekonomi dan kenaikan kelas UMKM, bukan sekadar deviden.
- Kemendagri menegaskan bahwa tujuan utama BUMD penjaminan adalah *multiplier effect*, bukan deviden yang besar.

Implikasi bagi Ekonomi Daerah:

Tanpa penambahan modal, ribuan UMKM Sumbar akan kehilangan akses penjaminan kredit, sehingga dapat menahan pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini juga rendah.

4. Kewajiban Harmonisasi Perda Pendirian Jamkrida dengan Struktur Permodalan yang Baru

Konsultasi Kemendagri menyatakan bahwa:

- Perda Penyertaan Modal dibutuhkan untuk mengonversi dan menata kembali modal Rp10 miliar yang belum masuk sebagai saham.

Artinya:

Jika Rancangan Perda penyertaan modal tidak disahkan, maka modal Jamkrida yang berasal dari aset Pemda tersebut tidak dapat diakui sebagai saham, sementara PP 54/2017 mensyaratkan setiap penyertaan modal ditetapkan dengan Perda.

5. Penyertaan Modal Diperlukan untuk Menjamin Keberlanjutan PT. Jamkrida dan Perlindungan Ekonomi Daerah

Baik Jakarta maupun Kalsel menunjukkan fakta bahwa:

- Penjaminan proyek daerah tergantung pada kesehatan Jamkrida.
- UMKM tidak mendapat akses pembiayaan jika PT Jamkrida tidak dapat lagi melakukan penjaminan.
- Pertumbuhan ekonomi daerah melambat.
- Penyertaan Modal adalah Investasi Daerah dengan Dua Keuntungan: Deviden dan *multiplier effect* ekonomi daerah.

Kesimpulan Hasil Konsultasi Awal dan Studi Banding:

1. *Gearing ratio* Jamkrida Sumbar sudah mendekati batas OJK, tanpa tambahan modal Jamkrida berpotensi stagnan/berhenti menambah penjaminan. Selain itu, jika *gearing ratio* mencapai ambang batas 40 kali sesuai ketentuan OJK, maka Pemda tidak dapat lagi menerima deviden.
2. Penyertaan modal merupakan syarat regulatif OJK dan PP 54/2017, bukan opsional.
3. Jamkrida memiliki fungsi sosial menyalurkan pembiayaan UMKM, di mana modalnya memang kecil, tetapi dampak ekonominya besar. UMKM hanya dapat mengakses modal dari perbankan atau BPR jika dijamin oleh lembaga penjaminan. Jika Jamkrida mengalami stagnasi, maka penjaminan tidak lagi dapat dilakukan.
4. Perlu harmonisasi Perda Pendirian dengan kondisi modal aktual, termasuk konversi Rp10 miliar yang belum tercatat sebagai saham.
5. Penjaminan pinjaman UMKM sangat bergantung pada kesehatan Jamkrida.
6. Penyertaan modal pada PT. Jamkrida adalah investasi dengan dua hal: deviden dan *multiplier effect* ekonomi daerah.

Adapun hasil konsultasi Akhir Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai Berikut :

1. sesuai Perda No. 6 tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana penyertaan modal pemerintah daerah modal dasar itu minimal 25% atau 100 milyar dan modal dasar adalah 400 milyar. Artinya modal Jamkrida yang tercatat baru 78 milyar, dan ada sekitar 10,4 milyar yang belum tercatat berupa aset tanah dan bangunan. Jadi modal tunai baru 78 milyar dan 10,4 milyar itu adalah aset yang belum tercatat di dalam penyertaan modal.
2. Selanjutnya ada Hal yang mendasar sebagai mana yang diatur POJK no. 10 dan 11 tahun 2025, yang mana jika Gearing Ratio sudah sampai ke 40 kali, Perusahaan Jamkrida tidak boleh lagi memberikan Dividen ke Pemerintah Daerah. Untuk kegiatannya juga dapat dibekukan, dan hal tersebut dampaknya luar biasa pada Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Karna penjaminan Jamkrida ini bukan hanya profit orientasi saja, mungkin lebih kepada perekonomian usaha menengah kecil dan mikro. Lebih kurang 180 ribu UMKM yang dijamin oleh Jamkrida. Dan masih banyak lagi potensi-potensi lain yang tentunya akan menghambat perekonomian masyarakat nantinya. Karena sebanyak 180 ribu UMKM itu sekarang di jamin oleh Bank Nagari dan sisanya ada 10 % dijamin oleh BPR. Yang punya potensi di BUMD dan BUMD itu banyaknya di Bank Nagari dan BPR. Oleh karena mereka belum masuk pada BUMD dikarenakan modal kecil dan perusahaan asuransi yang besar tersebut belum mau diajak kerja sama dikarenakan modal kecil. Namun intinya adalah Peraturan OJK dan pertumbuhan ekonomi yang erat hubungannya dengan Perda ini.
3. Berpedoman kepada Permendagri no. 14 tahun 2025 tersebut, yang mana Perda Penyertaan Modal ini harus ada terlebih dahulu, baru bisa dimasukkan dalam Perda APBD 2026. Dalam hal ini Perda APBD sudah selesai tetapi Perda yang akan dimasukkan masih tahap pembahasan akhir. Apakah ada peluang untuk dapat dimasukkan dalam APBD 2026 ini, atau dalam Perubahan APBD 2026 nantinya memungkinkan tidak untuk dimasukkan. Intinya jika berpedoman kepada Permendagri peluangnya tidak bisa, namun dipoint dibawahnya jika ada aturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga ada peluang di Perubahan Anggaran dapat dimasukkan. Kalau tidak dengan Gearing Ratio hampir 39 kali yang dampaknya Jamkrida tidak bisa ekspansi dan banyak multiplier effect kepada pemerintah daerah dan Jamkrida sendiri.
4. Terhadap POJK No. 11 tahun 2025 merupakan pengganti dari POJK no. 2 tahun 2017, yang mengatur tentang Gearing Ratio. Namun penyertaan modal yang dicantumkan dalam Perda APBD-P, dimana sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya kegiatan tersebut.
5. Penyertaan modal tidak hanya diatur dalam Peraturan BUMD tetapi juga di Permendagri pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serai Permendagri No. 4 tahun 2021 yang mana Perda penyertaan modal yaitu menjadi dasar penetapan APBD. Dalam PP 12 tahun 2019 menjadi dasar dalam penetapan APBD yang mencantumkan penyertaan modal pemerintah pada BUMD. Pada prinsipnya ketika November ini diajukan yang

sebelumnya memang dapat difasilitasi, namun fasilitasi ditutup bulan November mengingat propemperda itu berlaku hanya untuk satu tahun. Jika dibuka fasilitasi sampai bulan Desember Artinya menghendaki adanya penetapan Perda di bulan Januari tahun depan yang mana tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Berdasarkan draft dari ranperda penyertaan modal dan dibandingkan dengan Perda perubahan bentuk hukum Pendirian PT Jamkrida. Tetapi dalam pasal 11 ayat 3 Perda no. 6 tahun 2024 ada temuan dimana modal dasar PT. Jamkrida terdiri dari Pemerintah Daerah 51 % dan Pemerintah Kabupaten Kota di daerah, namun tidak tertutup kemungkinan penyertaan modal 49% dimiliki oleh Kabupaten Kota.
7. Disisi lain ada penyertaan modal dari koperasi pegawai kantor Gubernur sebesar 100 juta. Disini yang agak masalah, karena penyertaan modal dari koperasi Kantor Gubernur bukan merupakan modal dari Pemerintah Daerah.
8. Pada pasal 5 disamakan saja pada pasal 11 ayat 6 dan tidak rancu sifatnya karena ada pasal kunci untuk kabupaten kota di perda 6 tahun 2024 tentang pendirian. Dan Pasal 5 ayat 3 artinya modal dasar akan dipenuhi dari 400 dan ketentuan dari persero 25% dari modal dasar. Ketika modal dasar dipenuhi semua dalam kontek pendirian ditambah modal dasar dari kekurangannya 310 milyar. Apakah dari Dirjen bina keuangan daerah dicantumkan pertahun nominal yang harus disetorkan, seperti 2026 berapa, 2027 berapa, 2028 berapa dan seperti apa teknis pengaturannya.
9. Dalam undang-undang Perseroan dicantumkan modal dasar dari 25% dari modal dasar berarti masih kurang 12 milyar lagi dari 100 milyar. Jadi perlu dicantumkan di pasal 5 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kalau perlu dengan komitmen menyangkut pemenuhan modal dasar. Jika disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sampai 20 tahun pun tidak akan terpenuhi. Dan itu sudah menjadi daftar inventaris masalah terhadap peraturan BUMD kedepan.
10. Sebaiknya sudah diperhitungkan oleh BPKAD setiap tahunnya nominal penyertaan modal itu berapa. Disarankan jangan pakai nominal, tetapi yang dituangkan komitmen nya saja. Tetapi komitmennya harus dipastikan dalam perda, Komitmennya dapat dibunyikan dalam perda sesuai kemampuan keuangan daerah, namun nominalnya tidak perlu dibunyikan dalam perda.
11. Dalam perda juga ada diatur pengelola Tim Investasi pada pasal 8 dan harusnya di deteilkkan, dan Tim ini seperti apa, karena secara pengelolaan investasi secara ekefisio telah dilakukan oleh Biro perekonomian. Dan apakah ini dikoordinaskan oleh kepala Biro Perekonomian atau seperti apa teknis pelaksanaanya, dan dalam perda harus detaeil.
12. Bentuk penyertaan modal dalam bentuk pendirian sebenarnya prasyaratnya tidak perlu analisis investasi. Jika dilihat dari PP 54 tahun 2017, cukup dengan Perda pendirian sudah dapat menyertakan modal dasar. Namun lebih baik kalau memang ada Perda Penyertaan Modalnya. Sebenarnya perlu juga penguatan dari Bina Keuangan Daerah terkait hal tersebut karena ditetapkan dengan Perda yang menyesuaikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Jika perda pendiriannya digunakan sebagai pemenuhan modal dasar itu tidak dapat di salahkan, karena pada Perda Pendirian itu juga diatur pengaturan besaran modal dasar. Dan masalahnya pada Perda no. 6 tahun 2024 tidak ada menyatakan hal yang demikian, dan dalam dasar hanya menyatakan modal disetor

dan modal dasar, tidak berbicara mengenai pemenuhan modal dasar. Jadi memang lebih baik Perda tersendiri menyangkut dengan Penyertaan modal ini.

13. Jelas dikatakan dalam PP 54 tahun 2017 pada pasal 22 penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian ditunjukkan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. seterusnya penyertaan modal dalam rangka pendirian perusahaan perseroan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, bukan di buat Perda Penyertaan Modal.
14. Pasal tersebut menyadur PP 12 tahun 2019 yang mana ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala dan DPRD. Namun setelah evaluasi tentunya ada perbaikan yang dilakukan oleh Banggar . kalau POJK dinyatakan sesuai ketentuan lain, paling tidak setara dengan Peraturan Pemerintah, karena yang melarang untuk ditetapkan dalam Perubahan APBD adalah Peraturan Pemerintah, sementara untuk POJK merupakan setara dengan Permendagri dan itu tidak setara sesuai pendapat hukum Kemendagri. Di dalam Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memang tidak dibunyikan secara tegas, tetapi di PP dituangkan secara jelas. Atau kalau ada ketentuan lain yang dimaksud kalau memang diatur lain dalam undang-undang atau setara dengan Peraturan Pemerintah.
15. Sebagai masukan pasal 11 ayat 4 dan ayat 5 di Perda No. 6 tahun 2024, supaya di konsultasikan lagi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, yang mana Perda No. 6 tahun 2024 pasal 4 dan pasal 5 bisa dijadikan dasar untuk penyertaan modal. Kalau bisa dapat masuk di APBD 2026 tetapi tidak pakai Perda Penyertaan Modal dan tetap di APBD induk. Artinya pasal ini kuat apa tidak untuk penyertaan modal dari Dirjen Keuangan Daerah, oleh karena Kemenhukum memisahkan dan pada dasarnya Perda Pendirian ini bisa menjadi dasar. Konteknya bukan di Ditjen BUMD tetapi di Direktorat Perencanaan Anggaran yang melakukan evaluasi terhadap APBD.

KERTAS KERJA KONSULTASI AKHIR
RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PT. JAMKRIDA SUMBAR (PERSERODA)
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) merupakan langkah strategis untuk:

1. Menjaga keberlanjutan fungsi lembaga penjaminan kredit daerah sebagai *BUMD strategis* yang menopang akses pembiayaan UMKM;
2. Memenuhi ketentuan regulatif OJK dan PP 54 Tahun 2017 terkait struktur permodalan dan *gearing ratio* lembaga penjaminan;
3. Menjamin kepastian hukum atas konversi aset daerah senilai Rp10 miliar yang selama ini belum tercatat sebagai saham.

Dari hasil studi banding dan konsultasi awal dengan Kemendagri, OJK, dan Jamkrida di DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan dihasilkan bahwa:

- a. *Gearing ratio* Jamkrida dibatasi maksimal 40x ekuitas sesuai ketentuan OJK. Jika rasio tersebut tercapai tanpa penambahan modal, Jamkrida tidak dapat lagi memperluas penjaminan dan tidak dapat menyetor dividen ke daerah.
- b. Peraturan OJK melarang lembaga penjaminan memperoleh pinjaman untuk modal kerja, sehingga penyertaan modal pemerintah adalah satu-satunya instrumen legal untuk memperkuat permodalan.
- c. Penambahan modal bukan hanya untuk profit, tetapi juga untuk fungsi sosial penjaminan kredit UMKM sebagai bagian dari *multiplier effect* ekonomi daerah.

A. Isu Pokok Konsultasi

1. Dari aspek sosial-ekonomi dan fungsi publik, perlu dipertimbangkan untuk menegaskan fungsi fungsi sosial Jamkrida sebagai penopang UMKM dan ekonomi daerah. Hal ini bisa ditambahkan pada bagian “Menimbang”.
2. Dari aspek kepentingan harmonisasi norma, untuk itu perlu adanya penegasan bahwa penambahan modal adalah kewajiban regulatif OJK, bukan pilihan kebijakan. Oleh karena itu, perlu ditambahkan dasar hukum POJK Nomor 1/POJK.05/2017 dalam Ranperda.
3. Dari aspek tujuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Draf Ranperda, perlu dipertimbangkan untuk menjaga rasio solvabilitas (*gearing ratio*) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan tujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat perekonomian daerah.

B. Catatan Akhir

1. Ranperda ini memenuhi prinsip legalitas dan efektivitas investasi daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
2. Penambahan modal merupakan kewajiban hukum berdasarkan regulasi OJK untuk menjaga keberlanjutan kegiatan penjaminan.
3. Perda ini tidak hanya berorientasi pada laba, melainkan bertujuan untuk memperkuat fungsi pelayanan publik bagi UMKM.

C. Permohonan Masukan dari Kemendagri

1. Penegasan posisi Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2017 sebagai dasar hukum penyertaan modal BUMD Penjaminan.
2. Verifikasi kesesuaian redaksi Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 6 dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
3. Pertimbangan tambahan ayat terkait pelaporan hasil penyertaan modal ke DPRD.

**LAPORAN KONSULTASI
TIM PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG PERYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PERSERODA JAMKRIDA PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
TANGGAL 22 S/D 25 September 2025**

I. Latar Belakang

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Barat berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012, dan Akta Pendirian Nomor 211 tanggal 21 Februari 2013.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 4 Ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi untuk melakukan penjaminan yang lebih luas lagi, sehingga memerlukan penyertaan modal.

Dapat di informasikan, bahwa per Juni 2020 Modal Disetor PT Jamkrida Sumbar telah mencapai Rp.78.600.000.000,- (*tujuh puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah*).

Selanjutnya sesuai Keputusan Gubernur Nomor 030-868-2019 tertanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Tambahan Penyerataan Modal pada PT. Jamkrida Sumbar telah memutuskan adanya penambahan asset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp 10.804.804.000,- (*sepuluh milyar*

delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) serta telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 165/1089/Persid-2019 tertanggal 26 Agustus 2019.

Jika ditambahkan antara Modal Disetor dengan Modal yang Disetor Berupa Tanah dan Bangunan akan menjadi sebesar 89.404.804.000 (*delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*). Tambahan Modal Disetor tersebut totalnya akan melebihi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,- pada perda sebelumnya.

Untuk penambahan Penyertaan Modal selanjutnya harus ditetapkan PERDA BARU, karena penyertaan Modal harus disertakan pada BUMD dengan bentuk Perseroda dan Pembentukan PT. JAMKRIDA SUMBAR sebagai Perseroda telah ditetapkan dengan PERDA No. 6 Tahun 2024.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan bahwa, Modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk menambah pengayaan terhadap materi ranperda tentang Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Ditjen Keuangan Daerah Direktur BUMD di Jakarta.

II. Dasar

Pelaksanaan Konsultasi terhadap Ranperda Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini didasarkan kepada :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 September 2025 tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2025/2026.
- e. Nota Dinas Pimpinan Bapemperda DPRD Prov. Sumbar tanggal September 2025 tentang Konsultasi Ranperda Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredi Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- f. Surat Perintah Tugas Pimpinan DPRD Nomor. /SPT/DPRD/2025 tentang Penugasan Konsultasi Awal Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Ranperda tentang Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- g. Surat Perintah Tugas Sekretaris DPRD Nomor. 164/SPT/Set-DPRD/2025 tentang Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas staf dalam rangka memfasilitasi dan mendampingi Konsultasi awal Ranperda Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

III. Personil dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Konsultasi Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat di ikuti Personil sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN
1.	H. IRWAN ZULDANI, SE. MM	KETUA
2.	MOCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM	WAKIL KETUA
3.	H. DASWANTO, SE	SEKRETARIS
4.	H. INDRA DT RAJO LELO, SH. MM	ANGGOTA
5.	H. NOFRIZON, S.Sos. MM	ANGGOTA
6.	H. RAFDINAL, SH.MH	ANGGOTA
7.	H. RONY MULYADI, DT BUNGSU, SE	ANGGOTA
8.	YUDHI DEFRIAN, S.Sos	Staf Komisi
9.	FIKRI, SE	Staf Komisi
10.	NEFRIANDI	Staf
11.	ERMON MUHAMMAD NUR, SE. ME	Staf
12.	KHAIRUL FAHMI, SH. MH	TA DPRD

IV. Hasil Konsultasi Ranperda

Pelaksanaan Konsultasi Ranperda tentang Peryertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan di 2 (dua) lokasi. Untuk konsultasi dilaksanakan ke Dirjen Bina Keuangan Daerah / Direktur BUMD dan Pembahasan Hasil konsultasi dilaksanakan di Hotel Balairung di Jakarta. Kegiatan Konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah. Tim pembahasan diterima oleh Bapak Bambang Ardianto, ST. MM Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha, dan hasil konsultasi di Kementerian Dalam Negeri didapat masukan dan informasi serta hasil Rapat Pembahasan sebagai berikut :

1. BUMD Jamkrida dilahirkan bertujuan untuk memperkuat perekonomian di daerah dan bergerak bersama BPD serta BPR milik Pemda yang tersebar di kabupaten kota merupakan sebagai penggerak dari program BPD dan Jamkrida.
2. Konstruksi dari BUMD itu harus memiliki :
 - a. Akta Pendirian
 - b. Adanya Perda peryertaan modal
 - c. Adanya Perda APBD
3. Masukan Subtansi yang perlu ada didalam Perda adalah :
 - a. Ada pencatatannya sudah berapa modal yang distor
 - b. Apakah ada tujuannya
 - c. Digunakan untuk apa
 - d. Apakah disetorkan tiap tahunnya karena sudah menjadi komitmen dalam mencukupi modal dasar
 - e. Peryertaan modal dilakukan di induk perusahaan
4. Terhadap aset dimasukkan dalam modal dasar Jamkrida belum dapat diakui, alasannya aset tidak boleh menjadi penjaminan. Kalau bisnis dari Jamkrida belum lancar dan Gearing Ratio sudah mendekati di angka maksimal, Jamkrida boleh membuka ruang bisnis baru untuk menekan angka Gearing Ratio.
5. Berdasarkan POJK Nomor 10 dan 11 tahun 2025 tersebut merupakan regulasi dorongan kepada Perusahaan Penjaminan untuk melakukan penambahan modal. Namun untuk Peryertaan Modal Jamkrida Sumbar modal dasar 400 milyar, untuk modal awal yang disetor 25% dari modal dasar yaitu sebesar 100 milyar.
6. Dari pembahasan terhadap hasil konsultasi Ranperda Peryertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Jamkrida Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari konsultasi ke Kmenterian Dalam Negeri yaitu:
 - Terkait dengan gearing ratio yang sudah di angka 38, kalau tidak di lakukan reasuransi mungkin sudah jauh dari 40%,

dan resikonya berdampak pada pendapatan dari Jamkrida atau Deviden dari Jamkrida.

- Dalam perda No. 6 tahun 2024 dinyatakan modal dasar Jamkrida sebesar 400 milyar. Sesuai dengan POJK No. 11 tahun 2025 modal dasar yang disetor lebih kurang 25% dari modal dasar yaitu 100 milyar.
 - Kalau permodalan perusahaan penjaminan ini tidak disikapi, maka Jamkrida tidak bisa bersaing untuk meningkatkan kinerjanya, seperti untuk perluasan pasar, dan untuk sumbernya dari mana.
7. Sesuai dengan PP 54 tahun 2017 tentang pembentukan BUMD, yang tujuannya adalah memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyelenggarakan untuk kemanfaatan umum dan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dilihat dari Perda pendirian Jamkrida ini yang salah satu tujuannya adalah menjadi penjaminan bagi pelaku UMKM di Sumatera Barat yang kesulitan mendapatkan pinjaman.
8. Pengajuan Ranperda tentang Peryertaan Modal ini oleh Pemerintah Daerah, karena dalam perda yang lama disitu masih tertuang modal dasar 79 milyar, sementara perda penyesuaian Perubahan bentuk hukum Jamkrida menjadi Perseroda, yang mana ada penambahan aset sebesar 10, 4 milyar belum tercatat sebagai modal lebih dan peryertaan modal dalam Perda No. 6 tahun 2024 menjadi 400 milyar.
9. Dari permasalahan dan resiko-resiko yang akan dihadapi oleh Jamkrida Sumbar sesuai POJK No. 11 tahun 2025. Untuk itu harus ada kesepakatan terhadap Ranperda Peryertaan Modal yang kekurangannya 11 milyar dari 100 milyar. Karena keterbatasan modal menjadi resiko terhadap Jamkrida sendiri. Harapannya dari Pembahasan ranperda ini dapat memberikan dorongan kepada peryertaan Modal Perusahaan Jamkrida Sumbar. Dari penjelasan Biro Perekonomian dan Dirut Jamkrida apabila ditetapkan perda ini nantinya harus dituangkan penambahan modal.

10. Sesuai dengan POJK no. 10 tahun 2025 pada pasal 7 dimana Modal Disetor senilai 100 milyar, yang artinya modal tersebut merupakan modal pada saat pendirian atau perda ini ditetapkan untuk langkah amannya untuk sampai ke angka 100 milyar. Namun dari segi regulasinya seandainya tidak tercapai nantinya oleh karena keuangan daerah tidak memungkinkan untuk angka 100 milyar, tentunya ditetapkan berapa yang ada pada saat ditetapkan.
11. Dalam POJK 11 tahun 2025 sudah diatur batas waktunya penyertaan modal, untuk tahun 2026 nilainya modal disetor minimal 75 milyar dan untuk sampai tahun 2028 minimal angkanya sudah 100 milyar. Sebetulnya dengan kemampuan keuangan daerah kondisi saat ini masih dalam kondisi yang nyaman, namun untuk berjaga-jaga Gearing Ratio memang dalam kondisi kurang nyaman yang angkanya sudah di 38%, untuk itu sudah sepatutnya penyertaan modal dilakukan.

V. Penutup

Demikianlah hasil Konsultasi Tim Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Provinsi Sumatera Barat

Hasil Konsultasi ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Provinsi Sumatera Barat

TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERSEKUTUAN PENJAMINAN
KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

Wakil Ketua

Sekretaris,

Ttd

Ttd

ttd

H. IRWAN ZULDANI, SE. MM

MUHLIS YUSUF ABIT

DASWANTO, SH

**LAPORAN PANITIA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Disampaikan Pada Rapat Paripurna

DPRD Provinsi Sumatera Barat

Selasa, 5 Mei 2026

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA BADAN,DINAS, KANTOR DILINGKUP PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. HADIRIN YANG BERBAHAGIA

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya pada kita semua, maka pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pembahasannya oleh Komisi III sebagai Komisi terkait yang akan kita tetapkan sebentar lagi.

Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Junjungan Kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah kita.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

Pada kesempatan ini kami dari Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh atas semua tahapan pembahasan yang telah kami lakukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat kami laporkan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. DASAR HUKUM

III. HASIL PEMBAHASAN FASILITASI

IV. PENUTUP

I. Pendahuluan

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Barat berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012, dan Akta Pendirian Nomor 211 tanggal 21 Februari 2013. Dalam perjalanannya, bentuk hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi penjaminan yang lebih luas, sehingga memerlukan penyertaan modal. Saat ini Perseroda tersebut mempunyai modal disetor sebesar Rp.78.600.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah), ditambah aset berwujud tanah dan bangunan senilai Rp 10.804.804.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*), namun belum tercatat sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Jika ditambahkan antara Modal Disetor dengan Modal Berupa Tanah dan Bangunan akan menjadi sebesar 89.404.804.000 (*delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*). Tambahan Modal Disetor tersebut totalnya akan melebihi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,- pada Perda sebelumnya.

Untuk penambahan Penyertaan Modal harus ditetapkan dengan PERDA BARU, karena penyertaan Modal harus disertakan pada BUMD dengan bentuk Perseroada, dan Pembentukan PT. JAMKRIDA SUMBAR sebagai Perseroada telah ditetapkan dengan PERDA No. 6 Tahun 2024.

Sebagaimana diatur Pasal 11 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dinyatakan bahwa Modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroada) ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah).

Dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah terhadap Penyertaan Modal tersebut, maka PT. Jamkrida Sumbar (Perseroada) dapat melakukan percepatan Ekspansi Penjaminan Kredit untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada khususnya.

Untuk itu, dengan melakukan perubahan Perda terhadap Penyertaan Modal kepada BUMD dimaksud, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga memberikan dampak terhadap penerimaan daerah dari Sektor PAD melalui Deviden.

II Dasar Hukum

Adapun secara keseluruhan yang menjadi dasar hukum bagi Komisi III melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

III. Hasil Pembahasan Fasilitasi

Dari tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi III bersama Pemerintah Daerah serta PT. Jamkrida, yang dimulai dari Nota Penjelasan yang di sampaikan oleh Saudara Gubernur Sumatera Barat, sampai dengan Pembahasan Akhir yang dilakukan oleh Panitia Pembahasan bersama Pemerintah daerah pada tanggal 25 November 2025. Mekanisme tahapan selanjutnya masuk pada tahap Fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang dilaksanakan dari bulan Desember 2025 sampai bulan Maret 2026. Dapat dijelaskan dari 13 pasal yang termuat dalam Rancangan Perda, menjadi 8 pasal setelah hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, dengan hasil pembahasan fasilitasi Ranperda sebagai berikut :

1. Judul dalam ranperda dilakukan penyempurnaan menjadi “Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat” yang berdasarkan pada :
 - a. Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Konsiderans menimbang pada ranperda dilakukan perbaikan Teknik penulisan berdasarkan Angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dasar hukum konsiderans mengingat pada ranperda dilakukan perbaikan penulisan dan pencantuman peraturan perundang-undangan berdasarkan:
 - a. Pasal 7 dan Pasal 8 serta Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk Diktum Menetapkan, pada ranperda dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan saran penyempurnaan pada judul.
5. Pasal 1 pada ranperda dilakukan penyempurnaan berdasarkan :
 - a. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pasal 2 pada ranperda dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pasal 3 pada ranperda dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:

- a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
8. Pasal 4 pada ranperda direkonstruksi berdasarkan:
- a. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Lampiran halaman 134 dan 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
9. Pasal 5 pada ranperda direkonstruksi berdasarkan :
- a. Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
 - c. Lampiran halaman 134 dan 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
10. Pasal 6 pada ranperda direkonstruksi berdasarkan:
- a. Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Lampiran halaman 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

11. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 pada ranperda dihapus mengingat penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dan bukan ditujukan dalam rangka penambahan modal BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
12. Pasal 11 pada ranperda diubah menjadi Pasal 7 dan dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan beberapa ketentuan dalam Bagian Kedua Operasional dan Bagian Ketiga Pelaporan pada Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
13. Pasal 12 pada ranperda disempurnakan menjadi Pasal 8 dan dilakukan perbaikan pada teknik penulisan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

IV. Penutup

Demikianlah Laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dengan telah diterimanya hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, maka Kami mohon Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat ditetapkan dan disepakati dalam Rapat Paripurna ini menjadi **Peraturan Daerah.**

Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 5 Mei 2026

**TIM PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PERSERODA)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,

Ttd

H. IRWAN ZULDANI, SE. MM

Wakil Ketua

ttd

MUCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM

Sekretaris

ttd

H. DASWANTO, SE

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. IRWAN ZULDANI, SE. MM	F.P.NASDEM	KETUA
2.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM	F.P. GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	H. DASWANTO, SE	F.PAN	SEKRETARIS
4.	H. RAFDINAL, SH. MH	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. MOCHKLASIN, S.Si.	F.PKS	ANGGOTA
6.	RONNY MULYADI Dt. BUNGSU, SE.	F.GERINDRA	ANGGOTA
7.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI, S. KH, MM. M. Si	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
8.	ZARFI DESON, SH,	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
9.	H. BENNY SASWIN NASRUN, SE	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	H. INDRA DT RAJO LELO, SH. MM	F. PAN	ANGGOTA
11.	H. NOFRIZON, S. Sos. MM	F. PPP	ANGGOTA
12.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

**LAPORAN PANITIA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Disampaikan Pada Rapat Pembahasan Akhir Antara
DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah
Selasa, 25 November 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DILINGKUP PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. HADIRIN YANG BERBAHAGIA

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya pada kita semua, maka pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Pembahasan Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pembahasannya oleh Komisi III sebagai Komisi terkait.

Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Junjungan Kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah kita

Sdr. Pimpinan, Anggota DPRD dan Kepala SKPD yang kami hormati

Pada kesempatan ini kami dari Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan pembahasan terhadap Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh atas semua tahapan pembahasan yang telah kami lakukan dalam pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat kami laporkan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. DASAR HUKUM

III. TAHAPAN PEMBAHASAN

IV. HASIL PEMBAHASAN

V. PENUTUP

I. Pendahuluan

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Barat berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012, dan Akta Pendirian Nomor 211 tanggal 21 Februari 2013 pada Notaris Harti Virgo Putri SH. Dalam perjalanannya, bentuk hukum Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 4 Ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi untuk melakukan penjaminan lebih luas lagi, sehingga memerlukan penyertaan modal. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp.78.600.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar enam ratus juta

rupiah), Sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 030-868-2019 tertanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Tambahan Penyerataan Modal pada PT. Jamkrida Sumbar telah memutuskan adanya penambahan asset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp 10.804.804.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*) serta telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 165/1089/Persid-2019 tertanggal 26 Agustus 2019.

Jika ditambahkan antara Modal Disetor dengan Modal yang Disetor Berupa Tanah dan Bangunan akan menjadi sebesar 89.404.804.000 (*delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah*). Tambahan Modal Disetor tersebut totalnya akan melebihi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,- pada perda sebelumnya.

Untuk penambahan Penyertaan Modal selanjutnya harus ditetapkan PERDA BARU, karena penyertaan Modal harus disertakan pada BUMD dengan bentuk Perseroan dan Pembentukan PT. JAMKRIDA SUMBAR sebagai Perseroan telah ditetapkan dengan PERDA No. 6 Tahun 2024.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2024 Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan bahwa Modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroan) ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (*Empat Ratus Milyar Rupiah*);

Dengan adanya Perubahan Perda terhadap Penyertaan Modal tersebut, maka PT Jamkrida Sumbar (Perseroan) dapat melakukan percepatan Ekspansi Penjaminan Kredit untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat khususnya.

Untuk itu, dengan melakukan perubahan Perda terhadap Penyertaan Modal kepada BUMD yang benar-benar diyakini dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat dan diharapkan memberi dampak terhadap penerimaan daerah dari Sektor PAD melalui Deviden.

II Dasar Hukum

Adapun secara keseluruhan yang menjadi dasar hukum Pimpinan dan Anggota Panitia melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 8/Kep.Pimp/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

III. Tahapan Pembahasan

Dalam pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tim pembahasan bersama OPD terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa agenda kegiatan pembahasan mulai dari Konsultasi ke Direktur BUMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, study banding ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan, Rapat Kerja Pembahasan Pasal Perpasal dan konsultasi terkait Legal Drafting ke Kementerian Dalam Negeri Ditjen Produk Hukum Daerah, dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri ke Direktur BUMD Ditjen Bina Keuangan Daerah. Tim pembahasan diterima oleh

Bapak Bambang Ardianto, dari hasil konsultasi didapat masukan dan informasi sebagai berikut :

- a. Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terdapat tiga kebutuhan produk hukum daerah dalam bentuk Perda, yaitu Perda Pendirian BUMD, Perda Penyertaan Modal, dan Perda APBD.
- b. Kepada BUMD Jamkrida harus fokus pada bisnisnya yaitu penjaminan kredit yang orientasinya untuk mencari untung, namun tetap melakukan fungsi pelayanan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penjaminan kredit bagi UMKM dan usaha kecil lainnya yang mengalami kesulitan dalam mengakses modal ke perbankan.
- c. Target yang diharapkan dari keberadaan BUMD penjaminan bukan semata-mata deviden, namun juga efek pengganda (*Multiplier effect*) untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan melaksanakan proses penjaminan kredit, usaha-usaha kecil dan menengah mendapatkan akses untuk mendapatkan modal usaha, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Ukuran kinerja BUMD Penjaminan adalah *Gearing Ratio*. Untuk menjaga gearing rasio, modal memang dibutuhkan. Jika tidak ada peningkatan modal, maka batas toleransi gearing rasionya tidak akan dapat dijaga, dan untuk melakukan penambahan modal pada BUMD Penjaminan seperti PT. Jamkrida, diperlukan adanya komitmen terkait deviden dan dampak ekonomi yang terukur bagi daerah.
- e. PT. Jamkrida mungkin bisa saja mendapatkan modal dari pasar modal, namun untuk memperoleh modal dari pasar modal perlu kepercayaan pasar pada PT. Jamkrida. Jika Jamkrida masuk ke pasar modal (IPO) harus membutuhkan kajian yang lebih jauh. Berdasarkan POJK 10 dan 11 tahun 2025 tersebut menjadi suatu dorongan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, mau tak mau **HARUS** menambah modal minimal sebesar 25% (dari 400 M modal dasar) atau dipenuhi menjadi 100 Miliar.

2. Study Banding ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Study Banding terhadap pembahasan ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Biro BUMD Provinsi Jawa Barat dengan menghadirkan direksi PT. Jamkrida Jawa Barat (Perseroda), dengan hasil sebagai berikut :

1. Jawa Barat telah menyelesaikan pembahasan ranperda tentang Jamkrida pada Bulan Maret 2024 yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari PT Jamkrida Jabar menjadi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT Jamkrida Jabar (Perseroda)
2. Pengajuan Ranperda tentang Perubahan bentuk badan hukum ini mengembangkan daya jangkauan perusahaan dalam mendorong penguatan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta menjaga kesehatan keuangan perusahaan untuk itu dilakukan peningkatan kapasitas perusahaan dengan melakukan peningkatan modal dasar.
3. Terkait kondisi keuangan BUMD yang ada di Provinsi Jawa Barat tidak semua berada dalam kondisi sehat.
4. Jadi pembahasan ranperda Perubahan bentuk Badan Hukum dan penyertaan modal dilaksanakan pada saat yang bersamaan.
5. Besaran Modal dasar yang dicantumkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2024 tersebut adalah sebesar Rp. 153 Milyar yang jangka waktu penyeterannya adalah 10 tahun dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
6. Penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan setelah melihat analisis investasi dan rencana bisnis yang telah diajukan.

7. Terkait perubahan bentuk badan hukum yang dilakukan, OJK tidak menjadikan dasar, namun setelah dilakukan perubahan baru dilaporkan ke OJK.
8. Disamping itu Jamkrida Provinsi Jawa Barat juga membuka ruang bagi pemegang saham lainnya dengan tetap memegang cord pemilik saham 51 % modal Pemda.
9. Setelah terjadinya perubahan perda ditindaklanjuti dengan perubahan akta pendirian termasuk besaran modal dasar, sedangkan terkait SDM tidak ada efek terhadap struktur organisasi .
10. Perda Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. Jamkrida ini sudah masuk Propemperda Tahun 2022 dan baru selesai Pada Tahun 2024 dan sampai saat ini belum ada tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
11. Terkait sanksi jika pengelolaan perusahaan yang merugi maka diberikan sanksi personal yang tertuang dalam kontrak kerjasama.

● STUDY BANDING PROVINSI DKI JAKARTA

Study banding ke Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan di PT. Jamkrida Jakarta (Perseroda) yang Diterima oleh pak Agus selaku Direktur Jamkrida Jakarta, dengan hasil sebagai berikut :

1. Perubahan PT. Jamkrida DKI Jakarta menjadi Perseroda didasarkan pada Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2023 tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah), perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk mendukung perekonomian daerah, perlu perhatian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang sering menghadapi kendala dalam mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank yang dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat terwujud.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta, modal dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) dan saat ini penyertaan modal daerah yang akan menjadi modal disetor Perseroan sudah mencapai Rp395.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam rangka pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan membutuhkan modal sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah)

3. untuk mendukung perekonomian daerah, perlu perhatian Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang sering menghadapi kendala dalam mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik.
4. Saat ini Indeks **Gini (gini ratio)** yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien **gini** Jamkrida Jakarta saat ini genit rasionya 44 dan tidak sehat Karena menurut OJK gini ratio yang bagus adalah diantara 22 s.d 32.
5. Saat ini Jamkrida DKI Jakarta belum memiliki gedung sendiri dan sudah beberapa kali berpindah-pindah.
6. Dalam penambahan modal Jamkrida menyampaikan surat berisi portfolio, kelayakan investasi yang disesuaikan dengan PP 54 Tahun 2017 lalu dilakukan kajian oleh penasehat investasi yang menggunakan konsultan dari luar dan TA yang paham investasi. Selanjutnya didaftarkan dalam propemperda sedangkan untuk penyertaan modal didasarkan pada :
 1. Peraturan OJK
 2. Kebutuhan BUMD
7. Terkait penambahan pemegang saham dimintakan izin pada pemegang modal yang dikunci didalam anggaran dasar.
8. Terkait konsekwansi dari perubahan bentuk badan hukum berupa logo.akta pendirian, anggaran dasar dan sertifikat penjaminan disesuaikan dengan aturan.

3. Konsultasi Akhir terkait Legal Drafting ke Kementerian Dalam Negeri Ditjen Produk Hukum Daerah.

1. Ditjen PHD menyarankan jika pembahasan ranperda memang sudah sesuai aturan segera saja ditindaklanjuti untuk dikirimkan agar difasilitasi, beberapa masukan yang disampaikan agar dilakukan penyesuaian pada materi ranperda adalah :
 - Penambahan PP 12 tahun 2019 ttg pengelolaan keuangan daerah.

- Penambahan P.OJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan *Usaha Lembaga Penjamin*.
 - Permendagri Nomor 77 tahun 2012 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah.
 - Pasal 4 ayat 1 dalam ranperda terkait ibukota kedudukannya langsung saja disebutkan karena frasa seperti itu mengutip dari peraturan yang ada.
 - perhatikan juga teknis legal drafting.
2. Karena nantinya jika sudah masuk ketahap fasilitasi Ditjen PHD juga tetap akan berkoordinasi dan meminta masukan dari Ditjen Bina Keuangan daerah terkait kondisi dari Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Provinsi Sumatera Barat ini.

IV. Hasil Pembahasan

Dari tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi III bersama OPD terkait serta memperhatikan masukan-masukan dari hasil study banding dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Biro BUMD, dapat dirumuskan perubahan dari Ranperda sebagai berikut :

1. Penambahan 1 BAB dari yang semula X BAB 13 Pasal menjadi BAB XI 16 Pasal, dengan menambahkan BAB tentang Pembinaan dan Pengawasan
2. Penambahan Pasal 2 terkait ruang lingkup yang berbunyi :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. modal dan saham;
 - f. anggaran dasar;
 - g. tata kelola perusahaan yang baik; dan
- pembinaan dan pengawasan.

3. Pergantian Kata Sumbangan pada Pasal 5 huruf c menjadi kata Kontribusi pada Pasal 6 huruf c
4. Usulan Komisi III terkait penambahan modal dasar pada Pasal 10 ayat (2) yang semula dijadikan sebesar Rp. **357.619.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta rupiah)**, yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian menjadi 400 Milyar dengan MENYAMPAIKAN RENCANA INVESTASI DAERAH BARU.
5. Penambahan BAB IX tentang Pembinaan dan Pengawasan yang berbunyi :

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian terhadap perencanaan kerja dan anggaran PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) serta pelaksanaan rencana kerja secara berkala.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) yang telah mendapat persetujuan komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melakukan penilaian terhadap laporan PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam melaksanakan penilaian PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan lengkap dapat dilihat pada persandingan.

V. Penutup

Demikianlah Laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Provinsi Sumatera Barat Kami dari tim berharap masukan dan saran terhadap ranperda yang dipercayakan kepada Kami ini sebelum nantinya ditelanjutkan untuk difasilitasi, atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 25 November 2025

**TIM PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PERSERODA) PROV.SUMBAR**

Ketua,

Wakil Ketua

H. IRWAN ZULDANI, SE. MM

MUHLIS YUSUF ABIT, ST. MM

Sekretaris

H. Daswanto, SE

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. IRWAN ZULDANI, SE. MM	F.P.NASDEM	KETUA
2.	MUHLIS YUSUF ABIT, ST. MM	F.P. GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	H. DASWANTO, SE	F.PAN	SEKRETARIS
4.	H. INDRA DT RAJO LELO, SH. MM	F.PAN	ANGGOTA
5.	H. MOCHKLASIN,S.Si.	F.PKS	ANGGOTA
6.	H. NOFRIZON, S. Sos. MM	F.PPP	ANGGOTA
7.	H. RAFDINAL, SH. MH	F.PKS	ANGGOTA
8.	RONNY MULYADI Dt. BUNGSU,SE.	F.GERINDRA	ANGGOTA
9.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI, S. KH, MM. M. Si	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
10.	ZARFI DESON, SH	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
11.	H. BENNY SASWIN NASRUN, SE	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

**LAPORAN PANITIA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
Selasa, 5 Mei 2026**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD
YTH. SDR REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Pertama-tama marilah kita persembahkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya pada kita semua, karena pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Ranperda Penyertaan Modal Perseroda Jamkrida) yang pembahasannya telah dilaksanakan oleh Komisi III. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan sekalian alam, Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah kita.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

Pada kesempatan ini kami dari Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Ranperda Penyertaan Modal Perseroda Jamkrida Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Ranperda Penyertaan Modal Perseroda Jamkrida ini.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap semua tahapan pembahasan yang telah kami lakukan dalam pembahasan Ranperda ini, laporan ini kami sampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. DASAR HUKUM

III. HASIL PEMBAHASAN FASILITASI

IV. PENUTUP

I. Pendahuluan

PT. Jamkrida merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Barat berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012, dan Akta Pendirian Nomor 211 tanggal 21 Februari 2013. Dalam perjalanannya, bentuk hukum perusahaan penjaminan kredit daerah ini telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sejauh ini, PT. Jamkrida telah melaksanakan mandatnya dalam rangka melakukan proses penjaminan dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian daerah. Saat ini Perseroda tersebut mempunyai modal disetor sebesar Rp.78.600.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah), ditambah aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 10.804.804.000,- (sepuluh milyar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah), namun belum tercatat sebagai penyertaan modal. Jika modal disetor ditambah dengan modal berupa tanah dan bangunan, maka akan menjadi 89.404.804.000 (delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Hanya saja realitas perkembangan PT. Jamkrida menghadapi sejumlah kendala hukum. Pertama, Modal berupa tanah dan bangunan belum bisa dihitung sebagai modal disetor karena melebihi penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,- dalam Perda yang berlaku saat ini. Kedua, *Gearing ratio* PT. Jamkrida Sumbar sudah mendekati

batas maksimal yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tanpa Perda penyertaan modal, Jamkrida Sumbar akan stagnan dan tidak bisa lagi melakukan penjaminan kredit UMKM.

Untuk menjawab masalah atau hambatan hukum itulah, Ranperda Penyertaan Modal Perseroda Jamkrida Sumatera Barat ini disusun dan diharapkan dapat ditetapkan menjad PERDA BARU. Ranperda Penyertaan Modal PT. Jamkrida ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, di mana dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa Modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah). Dengan adanya Ranperda ini, PT. Jamkrida Sumbar dapat melakukan percepatan Ekspansi Penjaminan Kredit untuk masyarakat Sumbar. Pada saat bersamaan, juga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan daerah melalui deviden perusahaan.

II Dasar Hukum

Adapun secara keseluruhan yang menjadi dasar hukum bagi Komisi III melakukan pembahasan Ranperda ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

III. Hasil Pembahasan Fasilitasi

Ranperda yang dibawa ke Rapat Paripurna ini telah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pembahasan yang dilakukan oleh Komisi III bersama Pemerintah Daerah dimulai dari Nota Penjelasan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur Sumatera Barat, pembahasan-pembahasan, hingga pembahasan akhir antara Panitia Pembahasan bersama Pemerintah daerah pada tanggal 25 November 2025. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahapan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang dilaksanakan dari bulan Desember 2025 sampai bulan Maret 2026. Dari proses fasilitasi tersebut terdapat sejumlah saran perbaikan, di mana Ranperda yang awalnya terdiri dari 13 pasal, berubah menjadi hanya 9 pasal. Hasil fasilitasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbaikan redaksi judul, yang awalnya memuat frasa “pemerintah daerah” diubah menjadi “daerah” saja.
2. Penyederhanaan konsideran menimbang, yang awalnya terdiri atas pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, diubah menjadi pertimbangan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (5) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
3. Penambahan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan pada bagian konsideran menimbang.

4. Perbaikan posisi letak dan redaksi pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3.
5. Rekonstruksi norma Pasal 4 dan Pasal 5 Ranperda dengan menegaskan kewajiban penyertaan modal daerah untuk pemenuhan modal dasar paling sedikit 51% dari Rp. 400 Milyar yang ditetapkan dalam Perda Nomot 6 Tahun 2024, penyertaan modal dasar sampai tahun 2024 sebesar 78,5 milyar rupiah, penyertaan modal daerah berbentuk barang sebesar Rp. 10.804.804.000., dan modal koperasi pegawai sebesar Rp. 100.000.000.
6. Rekonstruksi norma Pasal 6 yang menegaskan terkait setoran modal berupa sisa kewajiban modal disetor sebesar Rp. 114.595.196.000 dipenuhi secara bertahap paling lama 5 tahun yang dilakukan berdasarkan analisis investasi, kemampuan keuangan daerah dan kapasitas penjaminan yang diukur dengan gearing rasio PT. Jamkrida Sumbang sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Penghapusan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang pada pokoknya mengatur tentang penggunaan dana penyertaan modal, proposal penambahan penyertaan modal, deviden perusahaan, dan kewajiban perusahaan untuk memberitahukan dividen bagian daerah yang telah disetor kepada Gubernur yang ditembuskan kepada PPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan BPK. Penghapusan ini didasarkan pada alasan Kemendagri bahwa penyertaan modal pada Perda ini ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor, bukan dalam rangka penambahan modal MUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
8. Pasal 11 dalam Ranperda diubah menjadi Pasal 7 dengan dilakukan perbaikan redaksi.
9. Pasal 12 dalam Ranperda disempurnakan menjadi Pasal 8 dan dilakukan perbaikan pada teknik penulisan.
10. Pasal 13 dan bagian penutup dipertahankan sebagaimana dalam Ranperda.

Sekali pun terdapat sejumlah perbaikan terhadap Ranperda melalui proses konsultasi Kemendagri, secara substansi hal tersebut tetap sejalan dengan tujuan awal dilakukan perumusan Rancangan Perda ini, yaitu untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi oleh PT. Jamkrida dalam melaksanakan mandatnya melakukan penjaminan. Lebih jauh, substansi perubahan dalam proses konsultasi tersebut juga dapat menopang bagaimana PT. Jamkrida dapat beroperasi lebih baik dengan gearing rasio yang sehat dan diharapkan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat serta menambah PAD bagi daerah.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang kami hormati;

IV. Penutup

Demikianlah Laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini kami sampaikan. Selanjutnya dengan telah diterimanya hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, maka Kami mohon Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat ditetapkan dan disepakati dalam Rapat Paripurna ini menjadi **Peraturan Daerah**.

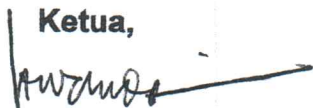
Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 5 Mei 2026

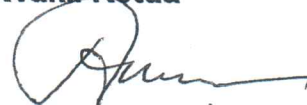
**TIM PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH (PERSERODA)
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



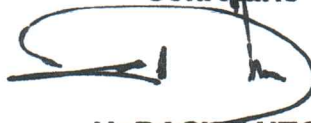
H. IRWAN ZULDANI, SE. MM

Wakil Ketua



MUCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM

Sekretaris



H. DASWANTO, SE

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. IRWAN ZULDANI, SE. MM	F.P.NASDEM	KETUA
2.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST. MM	F.P. GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	H. DASWANTO, SE	F.PAN	SEKRETARIS
4.	H. RAFDINAL, SH. MH	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. MOCHKLASIN, S.Si.	F.PKS	ANGGOTA
6.	RONNY MULYADI Dt. BUNGSU, SE.	F.GERINDRA	ANGGOTA
7.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI, S. KH, MM. M. Si	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
8.	ZARFI DESON, SH,	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
9.	H. BENNY SASWIN NASRUN, SE	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	H. INDRA DT RAJO LELO, SH. MM	F. PAN	ANGGOTA
11.	H. NOFRIZON, S. Sos. MM	F. PPP	ANGGOTA
12.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

LAPORAN STUDI BANDING KOMISI III DPRD SUMATERA BARAT KE PT. JAMKRIDA Kalimantan SELATAN

Dalam Rangka Penyempurnaan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda)

Kunjungan kerja dalam rangka studi banding DPRD Sumatera Barat ke PT Jamkrida Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025. Kunjungan Kerja diikuti oleh Pimpinan DPRD, Komisi III dan Pemda Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut:

I. TUJUAN

1. Menggali strategi Jamkrida Kalsel dalam menjaga profitabilitas pada pasar UMKM yang berbasis kerakyatan.
2. Mengidentifikasi model mitigasi risiko dan reasuransi terhadap UMKM rural yang biasanya lebih mudah berubah (volatil).
3. Mengetahui pola hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Daerah, terutama dalam justifikasi penyertaan modal.
4. Memperoleh rujukan *Key Performance Indicator* (KPI) manfaat ekonomi berbasis dampak sosial ekonomi daerah.
5. Menjadi model perbandingan bagi Sumbar dalam merumuskan norma Ranperda sesuai kebutuhan daerah.

II. HASIL STUDI BANDING

A. Permodalan

1. DPRD Kalsel menyarankan Jamkrida Kalsel untuk juga melobi kab/kota bersedia menanamkan modal di Jamkrida. Cuma pengalaman ini perlu dicek aturannya, apa memungkinkan itu dilakukan, karena ini sifatnya lintas level pemerintahan.
2. Modal dari Pemprov Kalsel hingga Oktober 2025 adalah sebanyak 200M.
3. Rencana penambahan modal untuk tahun 2026-2028 adalah sebanyak 100M/tahun.
4. Bank Kalsel sekarang jor-koran menambah modal, untuk menyalurkannya butuh Jamkrida. kalau kita tidak ditambah modalnya, kita tidak bisa membantu bank kalsel menyalurkan kredit.
5. Informasi lain yang disampaikan Dirut Jamkrida:
 - kebanyakan di DPRD menyamakan kita dengan bank, pada ini beda, ini yang kita jelaskan ke DPRD, sehingga kita juga disarankan mencari modal ke pemerintah kab/kota.
 - Fungsi sosial penjaminan ini yang penting, yaitu berapa banyak UMKM yang bisa kita jamin untuk mereka mendapatkan akses mobil.

B. Gearing Ratio

1. *Gearing ratio* Jamkrida Kalsel pada akhir 2024 sudah 39 kali. pada tahun 2025 sebesar 30,77 kali karena sudah ada tambahan modal distor.

2. Penambahan modal itu dapat memperlonggar gearing rasio sehingga tidak terkena ketentuan pembatasan yang ditetapkan OJK.
3. Gearing rasio Jamkrida Kalsel masih sehat.
4. Saat ini, Jamkrida Kalsel mengajukan agar modal disetor dari pemprov terus ditambah sesuai target, yaitu 100M/tahun dari 20026-2028.

D. Pengelolaan Risiko dan Reasuransi

1. Pemberi bisnis kita itu Bank Kalsel, BSI untuk penjaminan kredit produktif.
2. Kita memberikan kolektif fee 5-7% untuk petugas yang menagih supregasi ketika kita sudah bayar klaim.
3. suraty bon juga demikian, kita menangani dengan melakukan penjaminan ulang atau reasuransi.
4. Kita menggunakan tenaga penangih, karena sebagian nya itu memang malas bayar.
5. subrogasi memang harus ditagih, klu tidak ya mereka akan santai. kita juga kerja sama dengan APH terutama dengan jaksa pengacara negara melalui gugatan sederhana.
6. Untuk target, kami susun dalam RKAP. Untuk menjelang akhir 2025 ini kita fokus pada pencairan klaim.
7. Terkait penyaluran kredit, kita ikut pola bank → Kita sebagai penjaminan, kita tidak lagi menjamin jiwa. untuk penjaminan produktif, bank memiliki instrumen yang lebih lengkap, kita memang mendorong juga untuk memiliki analis yang bagus. ketika ada permintaan penjaminan, kami juga meminta agunan tambahan kalau bentuknya permintaan penjaminan uang muka.
8. Terkait apakah ada laporan ke DPRD, kita tidak menyiapkan laporan, tetapi saat RDP, kita memberikan jawaban sesuai pertanyaan. Laporan kami hanya kami sampaikan ke Biro Perekonomian.
9. Terkait pejaminan UMKM, kami melakukan asesment, tetapi saat kami belum memiliki kemampuan analisis yang sebaik yang dimiliki bank. yang menjadi momok bagi kita adalah kredit KUR 100jt tanpa agunan. kita memang ikut menentukan, tetapi berkolaborasi dengan Bank.

E. Dampak Ekonomi dan Deviden

1. Rencana bisnis disusun dulu diinternal Jamkrida, setelah itu baru didiskusikan dengan Pemda melalui Biro Perekonomian.
2. Deviden kita paling 2%.
3. Kita memiliki indikator dalam menilai UMKM naik kelas. kita juga memiliki indikator penilaiannya berbasis historikal yang ada di Jamkrida.
4. Kita juga melaksanakan literasi inklusi berupa sosialisasi dengan UMKM dan FGD dengan kontraktor. proyek tidak bisa jalan tanpa penjaminan dan ini peran kita.
5. kita juga menjadi penjamin proyek-proyek strategis gubernur.

Banjarmasin, 3 November 2025

Tenaga Ahli DPRD Sumatera Barat.

RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PT JAMKRIDA DAN PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN PANITIA KHUSUS PENGELOLA ASET

Hari/Tanggal	: Selasa / 5 Mei 2026
Pukul	: 10.00 Wib s.d selesai
Tempat	: Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumatera Barat
Acara	: Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar Dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal PT Jamkrida dan Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pengelolaan Aset.
Pimpinan Rapat	: Evi Yandri rajo Budiman, SIP (Wakil Ketua DPRD Prov Sumatera Barat)
Pimpinan DPRD	: - Evi Yandri rajo Budiman, SIP - Nanda Satria SIP
Pemerintah Daerah	: Mahyeldi Ansharullah (Gubernur Sumatera Barat)
Jumlah Anggota	: 65 Anggota DPRD orang terdiri dari :
1. Fraksi PKS	: 10 Orang
2. Fraksi Gerindra	: 10 Orang
3. Fraksi Golkar	: 9 Orang
4. Fraksi Nasdem	: 9 Orang
5. Fraksi Demokrat	: 8 Orang
6. Fraksi PAN	: 8 Orang
7. Fraksi PPP	: 5 Orang
8. Fraksi PDI-P dan PKB	: 6 Orang
Hadir	: Anggota DPRD yang hadir berjumlah 47 orang yakni : 1. Evi Yandri rajo Budiman, SIP 2. Nanda Satria, SIP 3. H. Irsyad Syafar. Lc,M.Ed 4. H. Mochklasin, S.Si 5. Syofian Hendri, S.Pd.I, MM 6. Gustami Hidayat, S. Pt, MP 7. Drs. Nurfirmanwansyah, MM, A.Pt 8. Rafdinal, SH, MH 9. Nurna Eva Karmila 10. Hanafi Lubis 11. Khairuddin Simanjuntak 12. Verry Mulyadi, SH 13. Ir. H. Indra Catri, M.T Dt Malako Nan Putiah 14. Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, S.Pt 15. Jempol 16. H. Rony Mulyadi, SE. Dt Bungsu 17. Muchlis Yusuf Abit, ST, MM 18. Ade Putra 19. Yogi Pratama 20. Zulkenedi Said, S.Sos, SH, M.Si, MM, MH, M.AP

21. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
22. Hj. Zaksai Kasni, SE, MM
23. Zarfi Deson, SH
24. H. Lazuardi Erman, SH
25. Drh. Nela Abdika Zamri
26. H. Abdul Rahman
27. Salamat, SE, M.Si
28. H. Ilson Cong, SE, MM Dt Mongguang
29. Asril, SE
30. H. Irwan Zuldani, SE, MM
31. Bakri Bakar, SH
32. H. Indra Dt Rajo Lelo, SH, MM
33. Muhayatul, SH, M.Si
34. Muzli M Nur, S. Pd
35. Lastuti Darni, S.Pd
36. Masrisal, SH
37. Doni Harsiva, SIP, ME
38. Agus Syahdeman, SE
39. Ali Muda, SH
40. Jefri Masrul, SE
41. Hj. Yesi Endriani, SM
42. Hj. Aida, SH
43. Sawal Dt Putiah, SH
44. Ir. Hj. Neldaswenti, M.Si
45. Nofrizon, S.Sos, MM
46. Sri Kumala Dewi, S.PdI
47. Bagas Panyusunan Nasution

Turut Hadir

- : A. Eksekutif
Forkopimda
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan Kepala Biro di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- B. Pimpinan BUMD
- C. Wartawan Media Cetak dan Elektronik
- D. Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

JALANNYA RAPAT

- Pembukaan oleh Pembawa Acara.
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat.
- Pembacaan Ayat Suci Alquran.
- Pembukaan oleh Pimpinan Rapat (Ketua DPRD)

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
 PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)

YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD DILINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD
YTH. SDR REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali Rapat Paripurna pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda:

1. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala aali Sayyidina Muhammad.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian, yang telah berkenan memenuhi undangan kami, untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "**Bismillahirrahmanirrahim**" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Selasa 5 Mei 2026, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Berhubung pada rapat paripurna ini terdapat agenda penetapan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Pembentukan serta Penetapan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset, maka sesuai dengan Tata Tertib DPRD, harus dihadiri sekurang-kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

Hadir : 47 orang.

Memperhatikan kehadiran dari Anggota DPRD telah melebihi dari 2/3 dari jumlah Anggota DPRD, maka kourum telah terpenuhi dan rapat paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan agenda Rapat Paripurna pada hari ini, marilah kita masuk pada agenda pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset.

Sebagaimana kita ketahui, hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah

melalui rapat Paripurna DPRD. Penyampaian hasil fasilitasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan selesainya pembahasan Ranperda ini, kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Komisi III yang telah secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembahasan dengan sungguh-sungguh, sehingga Ranperda ini dapat kita tetapkan pada Rapat Paripurna pada hari ini.

Sebelum kita mendengarkan laporan Tim Pembahasan dari Komisi III terhadap ranperda dimaksud, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa substansi pokok Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang perlu menjadi perhatian kita bersama.

Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Sumatera Barat, di mana selama ini telah melaksanakan mandat penjaminan bagi masyarakat dalam memperoleh akses modal pada perbankan. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp.78.600.000.000 kepada PT Jamkrida. Selain itu, juga telah ditambah dengan aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp 10.804.804.000 yang belum dapat ditambahkan sebagai modal disetor karena totalnya akan melebihi jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,- pada perda yang berlaku saat ini.

Dengan perkembangan yang ada, bentuk hukum PT. Jamkrida Sumbar juga telah dilakukan penyesuaian menjadi Perseroda yang ditetapkan dengan Perda No. 6 Tahun 2024. Dalam Perda tersebut ditetapkan bahwa modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,-

Dengan telah berubah menjadi Perseroda, modal dasar yang telah ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2024 tentunya harus dipenuhi secara bertahap. Modal tersebut tentu akan sangat menentukan bagaimana PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) dapat melakukan percepatan ekspansi penjaminan kredit untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, dengan melakukan perubahan Perda terhadap Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dalam mengakses modal dan memberi dampak terhadap peningkatan penerimaan daerah dari Sektor PAD.

Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati,

Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini telah melalui pembahasan yang cukup panjang dimulai sejak tahun 2025 melalui tingkat-tingkat pembicaraan, terakhir pada pembicaraan tingkat I, telah dilakukan rapat pembahasan akhir, dimana fraksi-fraksi telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya, yang pada intinya mayoritas fraksi

dapat menerima ranperda dimaksud untuk dilanjutkan kepada tahap pembicaraan tingkat II. Namun terlambatnya hasil fasilitasi kemendagri, maka ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat baru ditetapkan pada rapat paripurna hari ini. Sebagaimana yang telah ketahui, bahwa draft ranperda tersebut, telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi kemendagri. Namun untuk lebih jelasnya hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Tim Komisi III terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, marilah kita minta terlebih dahulu kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi III, untuk menyampaikan laporannya, kepada Ketua/ Jubir Komisi III disilahkan..

.....
Penyampaian Laporan oleh Komisi III

(Laporan Pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat disampaikan oleh ketua Pembahasan Sdr. H. Irwan Zuldani, SE, MM, sebagaimana terlampir)

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi III yang telah menyampaikan Laporan hasil pembahasannya.

Untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah setuju Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?. (ketukan palu 1 x)

(Setuju)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pembacaan Nota Kesepakatan Bersama.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....
Pembacaan Konsep keputusan dan NPB

(Pembacaan Konsep Keputusan dan Nota Persetujuan Bersama yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD sebagaimana terlampir)

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD melalui Fraksi masing-masing, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

(Setuju)

..... (ketukan palu 1 x)

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 4/SB/2026 tentang Persetujuan DPRD terhadap ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka acara kita lanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada Sdr.Gubernur kami persilahkan !

.....

Penandatanganan NPB

(Penandatanganan Nota Persetujuan bersama oleh Gubernur Sumatera Barat dan Pimpinan DPRD).

Hadirin, Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka sesuai dengan susunan acara, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Gubernur. kepada Saudara Gubernur dengan hormat disilahkan..

.....

Pembacaan sambutan Gubernur

Penyampaian Sambutan Gubernur Sumatera Barat sebagaimana terlampir.

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Gubernur yang telah berkenan untuk menyampaikan sambutannya.

Interupsi :

Bakri Bakar, SH

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Pertanian. Dalam Perda tersebut diatur bahwa perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Perda dimaksud, namun hingga saat ini peraturan guberbur tersebut belum juga ditetapkan. Mohon perhatian dari pemerintah daerah, karena aturan ini sangat penting sekali bagi petani petani non mitra.

Sdr. Gubernur, dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka, sesuai dengan agenda rapat paripurna, acara akan kita lanjutkan dengan pembentukan dan penetapan pansus tentang pengelolaan aset.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama tim pemerintah daerah, telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, yang melahirkan rekomendasi DPRD dengan keputusan DPRD Nomor : 03/SB/2026 tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025. Rekomendasi tersebut diperlukan sebagai instrumen perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan dan pembangunan, dimana salah satu rekomendasinya adalah pembentukan panitia khusus tentang pengelolaan aset.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, DPRD telah melakukan rapat gabungan pimpinan dan rapat Badan Musyawarah bersama pemerintah daerah, dan hasil rapat menyepakati bahwa untuk penataan dan pengelolaan aset yang lebih baik dan produktif, perlu dibentuk Pansus yang ditetapkan dan disetujui dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2025 perubahan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu terlebih dahulu diminta persetujuan rekan-rekan anggota DPRD, apakah rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2025 untuk pembentukan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset dapat disetujui...?

..... (ketukan palu 1 x)

(Setuju)

Terima kasih atas persetujuan rekan-rekan anggota DPRD untuk pembentukan pansus tentang pengelolaan aset. maka sesuai dengan Tata Tertib DPRD Pasal 109 Ayat (3), disebutkan bahwa Pansus dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD atas usul anggota setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah (Bamus). Sedangkan untuk pembentukan keanggotaan pansus, DPRD telah menyurati fraksi-fraksi untuk menyampaikan usulan nama-nama yang akan ditetapkan sebagai anggota pansus.

Sdr. Gubernur dan Rapat paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian acara Rapat paripurna ini, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

NOTULEN RAPAT
KONSULTASI AKHIR RANPERDA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Cq DITJEN PRODUK HUKUM DAERAH dan
RAPAT PEMBAHASAN HASIL KONSULTASI DI BALAIRUNG
Tanggal 19 November 2025

Hari : Rabu

Pukul : 10.00 Wib

Tempat : Ruang Rapat Produk Hukum Daerah Kemendagri
Ruang Rapat Hotel Balaiung Jakarta

Acara : Konsultasi awal terhadap Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat

Hadir : A. Pimpinan dan Anggota Pembahasan terdiri dari :

1. Drs. H. Muhidi, MM
2. Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP
2. H. Irwan Zuldani, SE. MM
3. Mochlis Yusuf Abit, ST. MM
4. H. Daswanto, SE
5. H. Rafdinal SH. MH
6. Ronny Mulyadi, Dt. Bungsu
7. Nofrizon, S. Sos. MM
8. H. Indra Dtk Rajo Lelo, SH. MM.
9. Drh. Nela Zamri
10. Mochklasin, S.Si
11. Albert Indra Lukman
12. Zarfi Deson, SH

B. Sekretariat DPRD

1. Yudi Defrian
2. Fikri
3. Ermon M. Nur

4. Nefriandi

C. Pemerintah Daerah

1. Medi Iswandi
2. Syefdinon
3. Deti, Biro Perekonomian
4. Ibnu, Jamkrida

D. Tim Ahli

1. Dr. Hengki Andora, SH. LLM
2. H. Rafli, SH. MM

JALANNYA RAPAT

Hasil Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri

➤ **Drs. H. Muhidi, MM**

Ketua DPRD membuka rapat pertemuan konsultasi akhir ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. dalam penyampaian nya, ketua DPRD Provinsi Sumatera barat memperkenalkan Anggota Tim pembahasan yang hadir dan sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Tim Pembahasan dalam rangka Konsultasi Akhir Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda Jamkrida Sumatera Barat.

Ketua DPRD memaparkan agenda konsultasi akhir terhadap Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda Jamkrida Provinsi Sumatera Barat. Ranperda ini muncul karena ada penambahan modal sesuai dengan PP 54 tahun 2017 dan peraturan OJK. Dalam Perda penyertaan modal ini, kalau modal dasar 400 miliar dan minimal di setor minimal 100 milyar sesuai POJK no. 11 tahun 2025 sampai tahun 2028 masih bisa disetorkan. Cuma yang jadi masalah munculnya peraturan OJK nomor 11 tahun 2025, semula penyertaan modal ini akan ditetapkan pada APBD 2026, namun permasalahanya dalam Permendagri No. 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 yang mana Perda Peyertaan Modal ini harusnya disahkan terlebih dahulu sebelum penyertaan modal. Sementara pada APBD perubahan untuk penyertaan modal juga tidak bisa, kecuali ada ketentuan lain. Jika penyertaan modal ini disetorkan pada tahun 2027, terkendala pula dengan Peraturan OJK yang menyatakan kalau Gearing Ratio sudah sampai 40 kali, Jamkrida tidak bisa lagi ekspansi bisnis, ke BUMN, BSI, dan untuk menjamin UMKM juga tidak bisa, memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah juga tidak bisa, dan

inilah permasalahan yang sedang dihadapi. Mudah-mudahan dalam dialog nantinya ada solusi, dan mungkin itu sebagai hantaran pertemuan hari ini.

➤ **Irwan Zuldani / Ketua Pembahasan**

Konsultasi Akhir ke Dirjen Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri diterima oleh analis kebijakan ahli pertama Hukum dan Perundang-undangan yaitu Sdr. Adam. Dapat dijelaskan Ranperda ini sudah sekian kali akan diterbitkan, namun sesuai Perda No. 6 tahun 2024 dimana penyertaan modal pemerintah daerah modal distor itu minimal 25% atau 100 milyar dan modal dasar adalah 400 milyar. Artinya modal Jamkrida yang tercatat baru 78 milyar, dan ada sekitar 10,4 milyar yang belum tercatat berupa aset tanah dan bangunan. Jadi modal tunai baru 78 milyar dan 10,4 milyar itu adalah aset yang belum tercatat di dalam penyertaan modal.

Selanjutnya ada Hal yang mendasar sebagai mana yang diatur POJK no. 10 dan 11 tahun 2025, yang mana jika Gearing Ratio sudah sampai ke 40 kali, Perusahaan Jamkrida tidak boleh lagi memberikan Deviden ke Pemerintah Daerah. Untuk kegiatannya juga dapat dibekukan, dan hal tersebut dampaknya luar biasa pada Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Karna penjaminan Jamkrida ini bukan hanya profit orientit saja, mungkin lebih kepada perekonomian usaha menengah kecil dan mikro. Lebih kuran 180 ribu UMKM yang dijamin oleh Jamkrida. Dan masih banyak lagi potensi-potensi lain yang tentunya akan menghambat perekonomian masyarakat nantinya. Karena sebanyak 180 ribu UMKM itu sekarang di jamin oleh Bank Nagari dan sisanya ada 10 % dijamin oleh BPR. Yang punya potensi di BUMD dan BUMD itu banyaknya di Bank Nagari dan BPR. Oleh karena mereka belum masuk pada BUMN dikarenakan modal kecil dan perusahaan asuransi yang besar tersebut belum mau diajak kerja sama dikarenakan modal kecil. Namun intinya adalah Peraturan OJK dan pertumbuhan ekonomi yang erat hubungannya dengan Perda ini.

Berpedoman kepada Permendagri no. 14 tahun 2025 tersebut, yang mana Perda Penyertaan Modal ini harus ada terlebih dahulu, baru bisa dimasukkan dalam Perda APBD 2026. Dalam hal ini Perda APBD sudah selesai tetapi Perda yang akan dimasukkan masih tahap pembahasan akhir. Apakah ada peluang untuk dapat dimasukkan dalam APBD 2026 ini, atau dalam Perubahan APBD 2026 nantinya memungkinkan tidak untuk dimasukkan. Intinya jika berpedoman kepada Permendagri peluangnya tidak bisa, namun dipoint dibawahnya jika ada aturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga ada peluang di Perubahan Anggaran dapat dimasukkan. Kalau tidak dengan Gearing Ratio hampir 39 kali yang dampaknya Jamkrida tidak bisa ekspansi dan banyak multiplayer effect kepada pemerintah daerah dan Jamkrida sendiri. .

➤ **Adam**

Belum lama ini Kemendagri telah menyepakati hubungan kerja sama dengan kementerian Hukum dalam rangka pembinaan Produk Hukum Daerah. Harapannya kedepan proses fasilitasi, proses harmonisasi dan proses evaluasi dilakukan bisa selaras, dimana fasilitasi bicara apa, harmon bicara apa dan evaluasi membahas apa.

Terhadap POJK No. 11 tahun 2025 merupakan pengganti dari POJK no. 2 tahun 2017, yang mengatur tentang Gearing Ratio. Namun penyertaan modal yang dicantumkan dalam Perda APBD-P, dimana sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya kegiatan tersebut.

Penyertaan modal tidak hanya diatur dalam Peraturan BUMD tetapi juga di Permendagri pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serat Permendagri No. 4 tahun 2021 yang mana Perda penyertaan modal yaitu menjadi dasar penetapan APBD. Dalam PP 12 tahun 2019 menjadi dasar dalam penetapan APBD yang mencantumkan penyertaan modal pemerintah pada BUMD. Pada prinsipnya ketika November ini diajukan yang sebelumnya memang dapat difasilitasi, namun fasilitasi ditutup bulan November mengingat propemperda itu berlaku hanya untuk satu tahun. Jika dibuka fasilitasi sampai bulan Desember Artinya menghendaki adanya penetapan Perda di bulan Januari tahun depan yang mana tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan draft dari ranperda penyertaan modal dan dibandingkan dengan Perda perubahan bentuk hukum Pendirian PT Jamkrida. Tetapi dalam pasal 11 ayat 3 Perda no. 6 tahun 2024 ada temuan dimana modal dasar PT. Jamkrida terdiri dari Pemerintah Daerah 51 % dan Pemerintah Kabupaten Kota di daerah, namun tidak tertutup kemungkinan penyertaan modal 49% dimiliki oleh Kabupaten Kota.

Disisi lain ada penyertaan modal dari koperasi pegawai kantor Gubernur sebesar 100 juta. Disini yang aga masalah sedikit, karena penyertaan modal dari koperasi Kantor Gubernur merupakan modal dari Pemerintah Daerah.

Pada pasal 5 disamakan saja pada pasal 11 ayat 6 dan tidak rancu sifatnya karena ada pasal kunci untuk kabupaten kota di perda 6 tahun 2024 tentang pendirian.

Pasal 5 ayat 3 artinya modal dasar akan dipenuhi dari 400 dan ketentuan dari persero 25% dari modal dasar. Ketika modal dasar dipenuhi semua dalam kontek pendirian ditambah modal dasar dari kekurangannya 310 milyar. Apakah dari Dirjen bina keuangan daerah dicantumkan pertahun nominal yang harus disetorkan, seperti 2026 sekian, 2027 sekian, 2028 sekian dan seperti apa.

➤ **Irwan Zuldani / Ketua Pembahasan**

Berdasarkan konsultasi awal secara detainya tidak dicantumkan, Cuma di beratkan kepada sesuai kemampuan keuangan daerah.

➤ **Adam**

Dalam undang-undang Perseroan dicantumkan modal dasar dari 25% dari modal dasar berate masih kuran 12 milyar lagi dari 100 milyar. Jadi perlu dicantumkan di pasal 5 sesuai dengan kempuan keuangan daerah dan kalau perlu dengan komitmen menyangkut pemenuhan modal dasar. Jika disesuaikan dengan dengan kemampuan keuangan daerah, sampai 20 tahun pun tidak akan terpenuhi. Dan itu sudah menjadi daftar inventaris masalah terhadap peraturan BUMD kedepan.

➤ **Hengki Andora**

Artinya ada komitmen setiap tahun terpenuhi yang sifatnya sebagai target untuk pemenuhan sesuai kemampuan keuangan daerah

➤ **Adam**

Sebaiknya sudah diperhitungkan oleh BPKAD setiap tahunnya nominal penyertaan modal itu berapa. Disarankan jangan pakai nominal, tetapi yang dituangkan komitmen nya saja. Tetapi komitmennya harus dipastikan dalam perda.

➤ **Suci**

Komitmennya dalam perda dicantumkan, tetapi bagaimana nanti tidak terpenuhi atau dibunyikan dalam pasalnya jika tidak terpenuhi.

➤ **Adam**

Komitmennya dapat dibunyikan dalam perda sesuai kemampuan keuangan daerah, namun nominalnya tidak dibunyikan dalam perda.

Dalam perda juga ada diatur pengelola Tim Investasi pada pasal 8 harusnya di detailkan, dan Tim ini seperti apa, karena secara pengelolaan investasi secara efektif telah dilakukan oleh Biro perekonomian. Dan apakah ini dikoordinasikan oleh kepala Biro Perekonomian atau seperti apa.

Bentuk penyertaan modal dalam bentuk pendirian sebenarnya prasyaratnya tidak perlu analisis investasi. Jika dilihat dari PP 54 tahun 2017, cukup dengan Perda pendirian sudah dapat menyertakan modal dasar. Namun lebih baik kalau memang ada Perda Penyertaan Modalnya. Sebenarnya perlu juga penguatan dari Bina Keuangan Daerah terkait hal tersebut karena ditetapkan dengan Perda yang menyesuaikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Jika perda pendiriannya digunakan sebagai pemenuhan modal dasar itu tidak dapat di salahkan, karena pada Perda Pendirian itu juga diatur pengaturan besaran modal dasar. Dan masalahnya pada Perda no. 6 tahun 2024 tidak ada menyatakan hal yang demikian, dan dalam dasar hanya menyatakan modal disetor dan modal dasar, tidak berbicara mengenai pemenuhan modal dasar. Jadi memang lebih baik Perda tersendiri menyangkut dengan Penyertaan modal ini.

➤ **Dety / biro perekonomian**

Awalnya memang mendukung yang disulawesi, sesuai dengan Perda no. 6 tahun 2024 tentang perubahan badan hukum pendirian PT. Jamkrida menjadi Persero pada awalnya sudah mengatur secara bersamaan tentang penyertaan modal, namun pada saat harmonisasi di Kementerian Hukum harus dipisahkan, dimana untuk pendirian konteksnya beda dan untuk penyertaan modal konteksnya juga beda. Makanya pemda mengajukan perda tentang penyertaan modal ini, setelah menetapkan Perda pendiriannya

➤ **Adam**

Jelas dikatakan dalam PP 54 tahun 2017 pada pasal 22 penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian ditunjukkan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. seterusnya penyertaan modal dalam rangka pendirian perusahaan perseroan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, bukan di buat Perda Penyertaan Modal.

➤ **Dety / biro perekonomian**

Awalnya pendiriannya Perda 15 tahun 2012 pendirian Jamkrida dan diubah menjadi Perda 13 tahun 2015, disitu dibunyikan jenis usahanya lembaga penjaminan dengan modal Pemprov 99,87% dan 0,13% modal koperasi Kantor Gubernur, dan itu berbunyi pada pendirian awal. Dengan lahirnya PP 54 tahun 2017 menyatakan ketika penyertaan modal pemegang saham pemerintah provinsi ini lebih dari 51% diwajibkan merubah PT menjadi Perseroada, sekaligus menambahkan modal yang disetor oleh provinsi yang modal awalnya 78,6 milyar dan belum termasuk aset sebesar 10,4 milyar dengan modalnya menjadi 89,8 milyar dan belum masuk ke dalam Perda no. 6 tahun 2024 yang menyatakan modal dasar 400 milyar. Namun dalam Perda Penyertaan modal ini belum masuk aset yang nilainya 10,4 milyar. Kenapa Perda ini dibuat, karena aset yang bernilai 10,4 milyar harus masuk pada Perda Penyertaan modal pada BUMD Jamkrida.

➤ **Adam**

Sesuai dengan penjelasan, untuk Perda ini segera dilakukan pembahasan dan juga segera dilakukan fasilitasi dan pada bulan desember segera dapat ditetapkan sebelum Perda APBD ditetapkan.

➤ **Medi /Asisten**

Sebenarnya sudah hampir ditetapkan, namun Perda APBD tidak terburu juga untuk ditetapkan dan kiranya dari permasalahan dan solusi yang mungkin saja dapat dibahas dan dimasukan pada Perubahan APBD nantinya

➤ **Muchlis Yusuf Abit**

Ada 2 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah :

1. memenuhi bagaimana Gearing Ratio tidak sampai 40 kali
2. Bagaimana penyertaan modal ini 100 milyar 25% dari modal dasar

Kondisi keuangan saat ini tidak memungkinkan untuk memenuhi 25% itu, dan juga Perda ini belum selesai makanya tidak bisa dimasukan dalam Perda APBD. Andai kata Gearing Ratio mencapai 40 kali dalam tahun 2026, masih berlaku tidak karena penyertaan modal belum masuk dan Gearing Ratio nya masuk, apa yang harus diperbuat untuk mengamankan Jamkrida atau perlu bersurat ke OJK

➤ **Dety / biro perekonomian**

Untuk pembahasan APBD 2026 telah disepakati antara Pemda dengan DPRD, tetapi itu perlu Evaluasi oleh Kemendagri untuk penetapan Noreknya, bisa tidak Perda Penyertaan modal yang sedang dibahas dipercepat bersama DPRD, dan setelah selesai langsung mengiringi Perda APBD, tetapi Perda Penyertaan modal Noreknya mendahului dari Perda APBD dan masuk dia ke dalam APBD 2026, apa boleh yang demikian.

➤ **Adam**

Yang dimaksud dengan ditetapkan diparipurna, tetapi sudah ditanda tangani oleh Gubernur, dan diundangkan ketika sudah ditanda tangani oleh Pak Sekda dan masuk kelembaran daerah. Dapat dilaksanakan dan segera diselesaikan.

➤ **Medi /Asisten III**

Permendagri 14 tahun 2025, Perda dimaksud ditetapkan sebelum kepala daerah bersama DPRD atas rancangan APBD tahun 2026, artinya APBD baru pengesahan belum penetapan, dan pasal selanjutnya tidak boleh penyertaan moda kecuali ada ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan ini apakah POJK ini boleh disebut dengan ketentuan lain tersebut.

➤ **Adam**

Pasal tersebut menyadur PP 12 tahun 2019 yang mana ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala dan DPRD. Namun setelah evaluasi tentunya ada perbaikan yang dilakukan oleh Banggar . kalau POJK dinyatakan sesuai ketentuan lain, paling tidak setara dengan Peraturan Pemerintah, karena yang melarang untuk ditetapkan dalam Perubahan APBD adalah Peraturan Pemerintah, sementara untuk POJK merupakan setara dengan Permendagri dan itu tidak setara sesuai pendapat hukum Kemendagri. Di dalam Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memang tidak dibunyikan secara tegas, tetapi di PP dituangkan secara jelas. Atau kalau ada ketentuan lain yang dimaksud kalau memang diatur lain dalam undang-undang atau setara dengan PP

➤ **Ibnu / Jamkrida**

Sesuai Undan-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 33 dibunyikan bahwa modal disetor itu minimal 25% dari modal dasar dan harus disetorkan secara tunai dan langsung. Dan apakah undang-undang tersebut bisa dipakai

➤ **Adam**

BUMD itu selalu menjadi sorotan dan sering menjadi temuan oleh BPK, dan sampai pada konsideran menimbang pun dibuatkan menindaklanjuti temuan BPK dan BPK cukup menyoroti hal ini

➤ **Ketua Drs, Muhidi, MM**

Berarti dalam APBD awal tidak bisa dan APBD Perubahan juga tidak bisa, dan kepada Jamkrida harus melakukan evaluasi dan tindakan penyelamatan menjelang ada tambahan modal dan hal tersebut mungkin ada langkah yang disiapkan oleh Jamkrida

➤ **Ibnu Jamkrida**

Sesuai dengan hal yang berkembang, Jamkrida memang sudah mencari peluang dan jalan keluar yang tidak melanggar aturan yaitu melakukan Reasuransi dan dampaknya tentu ada plus minusnya dan juga dapat berbagi bisnis dengan perusahaan asuransi nasional dan kerja sama dengan BUMN. Dan resikonya potensi investasi akan berkurang, karena IJP dan Premi yang didapatkan sudah dibagi ke perusahaan lain. Akhirnya berbisnis di daerah dan hasilnya shering dengan perusahaan lain. Jika langkah ini akan di ambil akan riskan, tetapi akan diusahakan diperseroan, namun jika kalau ada peluang di Perubahan mungkin lebih baik karena outputnya pada Deviden

➤ **Medi / Asisten**

Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa jenis peraturan atau peraturan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga di akui keberadaannya mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti POJK terbut masuk dalam peraturan perundang-undangan dan berarti masih bisa dipakai sebahagian untuk perubahan jikan pakai UU 12 tahun 2011 pasal 8.

➤ **Adam**

Sebagai masukan pasal 11 ayat 4 dan ayat 5 di Perda No. 6 tahun 2024, supaya di konsultasikan lagi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, yang mana Perda No. 6 tahun 2024 pasal 4 dan pasal 5 bisa dijadikan dasar untuk penyertaan modal. Kalau bisa dapat masuk di APBD 2026 tetapi tidak pakai Perda Penyertaan Modal dan tetap di APBD induk. Artinya pasal ini kuat apa tidak untuk penyertaan modal dari Dirjen Keuangan Daerah, oleh karena Kemenhukum memisahkan dan pada dasarnya Perda Pendirian ini bisa menjadi dasar. Konteknya bukan di Ditjen BUMD tapi di Direktorat Perencanaan Anggaran yang melakukan evaluasi terhadap APBD.

➤ **Dety / biro perekonomian**

Pada saat konsultasi awal sudah melakukan konsultasi ke dirjen Keuangan Daerah ke Direktur BUMD hal tersebut tidak jadi masalah, makanya Perda Penyertaan modal ini tetap lanjut

➤ **Ketua DPRD**

Pertemuan konsultasi Akhir Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseoda Jamkrida di kemendagri ditutup oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Hasil Rapat Pertemuan di Hotel Balairung Setelah Konsultasi Akhir

➤ Irwan Zuldani/ Ketua Pembahasan

Berdasarkan hasil konsultasi Akhir ke Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh sdr. Adam analis kebijakan ahli pertama Hukum dan Perundang-undangan Ditjen Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri. Cukup banyak hal-hal yang berkembang dalam pertemuan tersebut. Point dari pertemuan tersebut dimana Perda ini harus segera dijalankan, dan selanjutnya belum adanya kesimpulan terkait dengan anggaran ditahun 2026 atau tahun selanjutnya. Selain itu Perda APBD jugatelah ada yang diestujui senin tanggal 17 November 2025. Maka itu Perda Penyertaan Modal ini tidak mungkin lagi di masukan dalam APBD tahun 2026. Namun dari tujuan utama bagaimana Perda ini bisa jalan dan dimasukan saja ke dalam anggaran setiap tahunnya. Tidak perlu menuliskan tahun berapa tetapi bagaimana memasukan anggaran untuk setiap tahunnya tanpa membuat nominalnya. Bagaimana akan dimasukan dalam APBD 2026, sedangkan Perda masih dalam proses pembahasan. Selanjutnya untuk kesalahan perlu juga diakui dan tidak boleh sembunyi-sembunyi juga, Perda nomor 6 tahun 2024 kan sudah ada, artinya kenapa tidak di ikuti dengan Perda turunan Penyertaan Modal sekaligus pada saat itu. Untuk kepada dinas terkait dan Jamkrida hal tersebut menjadi evaluasi dan ini tidak hanya bersifat normative. Keterkaitannya juga dengan Gearing Ratio, dibekukan nya aktifitas Jamkrida setelah mencapai 40 kali sesuai dengan POJK No 11 tahun 2025 dan semua itu yang mengetahui adalah Jamkrida. Dari semua itu yang dapat di sampaikan sebagai berikut :

1. Perda ini tetap dijalankan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah.
2. Dalam perda nantinya tetap dicantumkan dianggarkan setiap tahunnya, dan tidak dituangkan nominalnya dan sampai tahun anggaranya

➤ Mochklas, S. Si

sepakat masuk ke dalam ranperda dulu, terkait dengan materi presentasi dari biro ekonomi tolong dijelaskan dulu dan ada 2 point penting yang akan diformulasikan ke dalam Perda ini nantinya, mengingat yang menjadi permasalahan mendasar berkaitan rancangan Perda Penyertaan Modal ini tadi ada dua point penting mengenai pendapat berbeda antara Kumham dengan Kemendagri, kemudian pasal yang berkaitan dengan komitmen.

➤ Dety / biro perekonomian

Apa yang sudah diskusikan bersama dengan Ditjen Otda pada prinsipnya adalah Perda perubahan nama dari PT menjadi Perseroda ini memnag dibuat bersamaan dengan Perda Penyertaan Modal. Dulunya hanya satu Naskah Akademik antara Perda Perubahan Pendirian dengan Penyertaan Modal. Pada saat proses di Biro Hukum kemudian di lakukan Harmonisasi di kemenkum dan HAM menyampaikan bahwa substansi antara perubahan nama sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2017

menyampaikan ketika BUMD dengan modal dasar yang diberikan lebih dari 51% wajib menukar PT mengganti PT menjadi Perseroda.

Tetapi ketika dibarengi dengan penyertaan modal substansinya terpisah dan harus dengan Ranperda tersendiri. Makanya hasil harmonisasi dengan kemenkum dan HAM kita lanjut dengan Perda tentang perubahan nama dan ditetapkan Nomor 6 Tahun 2024. Sedangkan untuk substansi karena ini kaitannya dengan Keuangan Daerah diserahkan kepada BPKAD. Biro ekonomi sebagai pembina memenuhi amanat PP 54 tahun 2017 dan BPKAD terkait dengan memenuhi keuangan daerah dengan substansi yang berbeda. Kenapa hal tersebut harus dipisah :

1. bahwa ada aset berupatanah dan bangunan sebesar 10,8 miliar ini yang belum tercantum di dalam Perda penyertaan modal sebelumnya. Oleh sebab itu kalau Perda penyertaan modal sebelumnya tidak dilakukan perubahan dengan Perda yang terbaru maka modal Pemerintah Provinsi itu masih 78,6 miliar. padahal sudah tercatat sebagai aset BUMD Jamkrida dan juga sudah dilaporkan kepada OJK akan menjadi sebesar 89,4 milyar. Artinya 10,8 miliar aset tanah dan bangunan belum tercantum didalam Perda Penyertaan Modal dan harapannya Biro ekonomi sebagai Pembina BUMD memohon agar Perda Penyertaan Modal ini harussegera di tuntaskan untuk mengadopsi aset tanah dan bangunan.
2. Terkait dengan Apakah terpenuhi atau tidaknya POJK No. 11 tahun 2025 itu merupakan konteks yang berbeda, artinya apa yang disampaikan oleh ketua dak Pak Adam dari Kemendagri yang artinya di dalam perda penyertaan modal masuk aset yang belum terpenuhi dan juga memasukkan satu pasal bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi pernyataan modal yang sudah tercantum di dalam Perda Nomor 6 tahun 2024 tentang pendirian perseroda yaitu sebesar 400 miliar, tetapi itu tidak di cantumkan nominalnya namun ada komitmen sampai tahun berapa, tapi tidak mencantumkan nominalnya, dengan catatan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

➤ **Suci / biro hukum**

Bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2024 pada dasarnya sejalan dengan Perda penyertaan modal, dan menurut Kemenkumham dimana didahulukan Perda perubahan bentuk baru Perda Penyertaan Modalnya. Harus ada payung hukum 50% + 1 baru Perda Penyertaan modalnya. Namun dalam Perda no. 6 tahun 2024 tersebut memang dijelaskan untuk pelaksanaan penambahan modal harus dilaksanakan dengan penyertaan modal. Jadi memang harus ada Perda Penyertaan Modal ini, dan pada dasarnya Perda Penyertaan Modal ini adalah tindak lanjut dari Perda 6 tahun 2024. Jadi kalau tidak ada Perda penyertaan modal Jamkrida tidak akan benar-benar menjadi perseroda, jadi harus Perda Penyertaan Modal untuk memenuhi 50% itu.

Selanjutnya kenapa penyertaan modal ini harus dilakukan Perubahannya melalui Perda, karena sebelumnya juga ada Perda Penyertaan Modal yang sifatnya komprehensif untuk seluruh BUMD yang ada di Sumatera Barat. Jadi kalau hanya berpegang seperti katakan oleh Kemendagri tadi untuk penetapan modalnya di APBD cukup dengan Perda Pendirian saja dan tidak bisa, karena sudah ada juga Perda penyertaan modal juga yang mengatur penyertaan modal yang lama dan itu nantinya akan tumpang tindih antara Perda No. 6 tahun 2024 dengan Perda yang lama. Makanya Ranperda Penyertaan Modal ini ketika akan ditetapkan dan ini akan dijadikan dasar hukum penyertaan modal kedepannya untuk Jamkrida. Makanya dalam Perda Penyertaan Modal ini ada pencabutan berapa pasal-pasal terkait pernyataan modal Jamkrida didalam Perda Penyertaan Modal yang lama. mungkin kalau dari segi legal draftingnya dari biro hukum dan untuk pasal-pasalnya akan dibahas bersama nantinya

➤ **Irwan Zuldani/ Ketua Pembahasan**

Tidak masalah tapi saat ini membuat perda yang terpisah, yang mana dalam Perda No. 6 tahun 2024 sudah dituangkan bahwa perda penyertaan modal memang dipisahkan, dan dalam perda tersebut sudah ada dituangkan dan selama ini tidak ada yang memperhatikan isi dari Perda No. 6 tahun 2024 tersebut. Sekarang ini bukan perlu atau tidaknya perda itu atau kenapa harus dipisah dan bukan itu pembahasan lagi. Yang dipahami sekarang dalam Perda No. 6 tahun 2024 itu telah di amanahkan Perda tersendiri untuk Perda Penyertaan Modal. Namun yang jelas sekarang ini harus dijalankan dan Perda ini harus diselesaikan. Sekarang tidak lagi bicara lagi kenapa Perda ini dibuat dan kedepannya seperti apa. Perda ini tetap dilanjutkan lalu dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai tahun 2028.

➤ **Dety / biro perekonomian**

Sebenarnya tidak menetapkan komitmennya sampai tahun 2028, dan tahun 2028 itu adalah batas dari POJK no. 11 tahun 2025, yang batasnya tersebut harus memenuhi 25% sampai tahun 2028. Namun dalam Perda ini jangan dilihat sampai tahun 2028, cuman membuat komitmen Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memenuhi apa yang sudah kita sepakati bersama yang sudah ditetapkan pada tahun 2026 pada saat menyusun Ranperda penyesuaian menjadi perseroda, tetapi tidak memuat dalam Perda ini nominalnya. Tetapi bersepakat memenuhi hal ini sampai tahun berapa, tetapi yang menjadi catatan sampai tahun 2028 harus dipenuhi amanat POJK N. 11 tahun 2025.

➤ **Muchlis Yusuf Abit**

Sepanjang penyampaian dari biro hukum dan biro ekonomi perlu ditentukan sikap, bahwa Perda ini harus selesai karena aset yang senilai 10,4 milyar isesuai Perda No. 6 tahun 2024 itu belum masuk yang merupakan penyertaan modal berbentuk aset. Dari aset yang dijadikan modal tentu harus ada Perda dan beriring dengan itu ada POJK No. 11 tahun 2025. Bahwa modal minimal dari 25% dari 400 miliar adalah 100 miliar, sedangkan sekarang baru 78 milyar. Kalau hanya menyeter modal hanya menambah 22 milyar, baru menjadi 100 milyar. Dengan adanya aset makanya dijadikan penyertaan modal sebesar 10,8 milyar, sehingga hanya menambah 10 atau

12 milyar lagi. Kalau semangat Perda ini dijadikan tentu teknisnya yang berat itu kondisi APBD. Sebenarnya tidak terlalu berat dengan kondisi sekarang karena deviden yang diberikan 4 sampai 5 milyar setiap tahunnya, sedangkan POJK No. 11 tahun 2025 itu diberi waktu sampai 2028 berakhirnya, Kenapa tidak deviden Jamkrida saja dimasukan sebagai modal dan dibuat dalam perda menjadi penyertaan modal. Dan Jamkrida tidak perlu setor lagi kedaerah lagi setiap tahun, apakah ada aturan yang dilanggarkan dengan kebijakan ini. Supaya APBD tidak diberatkan dan Pemerintah daerah tidak lagi menerima Deviden tahun 2026 dan tahun 2027, dari pada harus mencarikan uang 12 milyar. Ini saran saja jika tidak ada aturan yang dilanggar.

➤ **Rony Mulyadi, Dt, Bungsu**

Untuk sekarang ini fokusnya kemana, Pansus ini dibuat untuk membahas Ranperda menjadi Perda, dan seharusnya perda ini yang diselesaikan terlebih dahulu dan jangan terlalu banyak melebar kemana-mana. Dan dalam pembahasan anggaran juga telah di jelaskan bahwasanya deviden yang diberikan belum dapat semerta-merta menjadi penyertaan modal, itu menjadi laba yang dipisahkan. Alangkah baiknya diselesaikan perumusan Perda ini terlebih dahulu dan tidak usah mengambang seperti ke Gearing Ratio atau segala macam dan intinya selesaikan Perda ini terlebih dahulu baru bicara yang lain-lain.

➤ **Nofrizon, S.Sos**

Sepakat Perda ini diputuskan tetapi dengan catatan untuk melegalkan Perda ini jangan ada celah untuk melanggar aturan, dan jangan sekali-kali menyalahi aturan yang baku. Sesuai yang disampaikan mulai besok pembahasan pasal perpasal dan dapat dihadiri semua anggota dan dinas terkait. Sementara terkait putusan fraksi itu tidak perlu dihiraukan karena nantinya menyangkut pandangan fraksi masing-masing.

➤ **Medi / Asisten**

kalau seandainya deviden tidak jadi diberikan kemudian langsung ditetapkan menjadi penyertaan modal, hal itu disebut laba ditahan karena tidak disetor ke pemerintah daerah, dan di Pemerintah Daerah tidak disebut penyertaan modal karena tidak ada uang keluar dari APBD. Jadi memang Jamkrida harus setor dulu kemudian di keluarkan lagi walaupun 1 jam dan yang penting harus setor ke rekening kas daerah dan dikeluarkan lagi. Sepakat membahas Perda, artinya jangan bicara anak nya dulu tetapi yang dibicarakan ibunya terlebih dahulu. tidak bicara uang keluar dan bicara bahwa Perda ini penting. Kalau bicara Gearing Ratio itu nanti saja, makanya disepakati Perda ini terlebih dahulu, dan kapan uang 12 milyar itu keluar. Kalau memang di bulan Februari Maret Gearing Ratio itu turun, berarti POJK itu adalah peraturan perundang-undangan lain yang bisa gunakan di perubahan, dalam hierarki peraturan perundangan POJK tidak masuk, tetapi dalam peraturan perundang-undangan dia masuk. Bisa dimasukan uang dalam perubahan kalau bicara anak, tapi sekarang sudah bicara ibu atau Perdanya dan membahas pasal perpasal sesuai yang disepakati tadi.

faktor teman-teman sudah melalui proses legal drafting sudah melalui proses harmonisasi dengan kementerian hukum, tentu dari kacamata politik di DPRD kecamatan ahli di DPRD ini belum sempurna yang tentu diperbaiki, dan tinggal itu sebenarnya kalau ada pasal yang belum sempurna dilakukan penyempurnaan. Kalau di Maret Gearing Ratio nya mentok, pasti disurati oleh OJK. Kalau mengacu kepada POJK No.11 tahun 2025 hal tersebut tidak boleh dan diperubahan dimasukan dan kalau aman-aman saja mentok di tahun 2028.

➤ **Nofrizon**

Dengan alotnya pembahasan, untuk Jamkrida juga harus liatkan juga Kinerja kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. Jadi pesannya Jamkrida harus melihatkan juga kinerja supaya DPRD juga semangat.

➤ **Muchlis Yusuf Abit**

Andaikata Perda ini jadi, pada perjalanan ditahun 2026 nanti mencapai 40 lebih, atau Kalau Perda selesai perlu tidak surat-menyurat dengan OJK bahwa kondisinya seperti ini . jadi nanti kondisinya seperti itu tidak ada pemberitahuan. Karena sifatnya emergensi dimana ada Gearing Ratio dan Penyertaan modal. Ini yang harus dipelajari dan andai ada terlanggar 1 dan Gearing Ratio mencapai 40 lebih apakah dalam perda ini ada pemberitahuan bahwa ternyata penambahan modalnya ditahuni 2026, mohon pemahaman dari pimpinan.

➤ **Evi Yandri Rajo Budiman**

Sepakat dengan anggota pembahasan yaitu focus saja terlebih dahulu pada pembahasan Perda, seharusnya masuk pada pembahasan pasal perpasal dan diputuskan satu persatu. Soal penempatan tambahan anggaran pada Jamkrida itu ranahnya DPRD bukan ranahnya Komisi 3. Dan DPRD melalui pendapat fraksi, dan dikomisi 3 fokus saja pembahasan perda dan tidak usah berlebihan terkait dengan Gearing Ratio, dan pada saat rapat banggar itu sudah diputuskan 12 milyar, mau dipakai atau tidak yang penting uangnya sudah ada. Namun pada saat finalisasi ditarik lagi . ditunggu hasil evaluasi mendagri, jika hasil evaluasi mendagri merekomendasikan dan dapat dimasukan lagi, dan jika tidak dan jangan khawatir pula Gearing Ratio ini mentok di tahun 2026, dan deviden tidak dapat langsung ditempatkan jadi penambahan modal tidak bisa, yang bisa dilakukan adalah deviden tidak usah dibayarkan sehingga ekuitas terjaga dan Gearing Ratio pun terjaga, tahun berikutnya ditarik dan baru ditempatkan lagi. Tetap di Jamkrida dan tidak setor ke kita tapi belum berbunyi itu penempatan modal dan hanya menjaga ekuitas saja. Dan ditahun 2027 ditarik dan baru ditempatkan lagi sesuai clausulnya.

➤ **Mochlasin, S. Si**

Sepakat pembahasan masuk pada pasal perpasal, tetapi cara pandang harus sama dulu. Kan Perda no. 6 tahun 2024 ini yang kita pedomani, yang membedakan Perda perubahan nama dan penyertaan modal. Dan didalam rancangan Perda ini mengadopsi pasal-pasal yang harus dirubuh di no. 6. Dan apakah status perda

nomor 6 ini dianggap selesai dengan adanya Perda Penyertaan modal. Jadi perda ini perubahan perda atau penyertaan modal.

Dalam evaluasinya adalah tidak bisa menyatukan perubahan dari PT menjadi Perseroda dan Penyertaan modal harus dipisahkan. Sekarang diusulkan penyertaan modal, berate Perda No. 6 tahun 2024 dianggap tidak berlaku lagi. Artinya perda ini tuntutan dari modal lebih dari 50% yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Provinsi. Aset sudah tertulis di Perda No. 6 tapi belum diakui, dan akan ditulis ulang di Perda yang baru

➤ **Irwan Zuldani**

Di dalam Perda No.6 tahun 2024 disitu adacdi Jelaskan pemisahan Perda tentang pernyataan modal, jadi Perda Penyertaan modal ini adalah perintah dari Perda No. 6 tahun 2024. Artinya untuk penyertaan modal kepada Jamkrida harus dibuat Perda terpisah

➤ **Dety biro ekonomi**

Sesuai dengan PP 54 tahun 2017 untuk pernyataan modal kepada BUMD diatur tersendiri Perdanya di dalam Perda Penyertaan Modal. Jadi Perda penyertaan modal untuk seluruh BUMD sekarang ini karena dia digantikan dengan penyertaan modal nya menjadi 50% + 1 itu kok makanya dipisah dikeluarkan dari perda pernyataan modal yang lama.

➤ **Irwan Zuldani**

Kesimpulan rapat ini :

1. Perda ini diharapkan untuk dapat di intensive kan sesuai jadwal yang telah diagendakan.
2. dalam pasal per pasal diatur secara teknis
3. masalah setoran modal ada aturan lain yang ditetapkan oleh undang-undang

Rapat ditutup.

PANITIA PEMBAHASAN
RANPERDA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KEPADA JAMKRIDA
Ketua,

dto

IRWAN ZULDANI, SE. MM

Notulen

dto

Nefriandi

NOTULEN RAPAT

KONSULTASI AWAL RANPERDA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ DIREKTUR BUMD dan

RAPAT PEMBAHASAN HASIL KONSULTASI BALAIRUNG

Tanggal 23 September 2025

- Hari : Selasa
- Pukul : 10.00 Wib
- Tempat : Ruang Rapat Direktur BUMD Kemendagri
Ruang Rapat Hotel Balaiung Jakarta
- Acara : Konsultasi awal terhadap Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Hadir : A. Pimpinan dan Anggota Pembahasan terdiri dari :
1. Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP
 2. H. Irwan Zuldani, SE. MM
 3. Mochlis Yusuf Abit, ST. MM
 4. H. Daswanto, SE
 5. H. Rafdinal SH. MH
 6. Ronny Mulyadi, Dt. Bungsu
 7. Nofrizon, S. Sos. MM
 8. H. Indra Dtk Rajo Lelo, SH. MM.
- B. Sekretariat DPRD
1. Yudi Defrian
 2. Fikri
 3. Ermon M. Nur
 4. Nefriandi
- C. Pemerintah Daerah
1. Medi Iswandi

2. Rosail
3. Syefdinon
4. Deti, Biro Perekonomian
5. Ibnu, Jamkrida

D. Tim Ahli

1. Khairul Fahmi

JALANNYA RAPAT

Hasil Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri

➤ Irwan Zuldani / Ketua Pembahasan

Rapat dipimpin dan dibuka oleh ketua Pembahasan Ranperda Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Bapak H. Irwan Zuldani, SE. MM. Sementara itu rombongan diterima oleh Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha yaitu Bambang Ardianto, ST. MM. Dari pemerintah daerah yang hadir yaitu Asisten III yaitu Bapak Medi Iswandi, Kepala BPKAD, Kepala Biro Perekonomian, Bapenda dan Direktur Jamkrida.

Ketua Pembahasan Ranperda Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat memaparkan maksud dan tujuan mengadakan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam pemaparannya ketua pembahasan menyampaikan sekilas tentang BUMD yang akan dilakukan penambahan Modal dengan Peraturan Daerah terhadap Perseroda Jamkrida. Perseroda Jamkrida merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Beroperasi sejak tahun 2012 dengan modal dasar 1 milyar. Dengan berjalannya waktu sampai tahun 2020 modal dasar dari Jamkrida sudah menjadi 89,4 milyar dengan modal disetor ditambah aset berupa tanah dan bangunan. Dalam tahun 2024 dibentuk perda no 6 tahun 2024 tentang perubahan bentuk PT Jamkrida menjadi Perseroda. Dalam peraturan daerah tersebut untuk menjadi Perseroda harus meningkatkan modal Pemerintah dengan cara pernyataan modal dengan nilai sebesar 400 milyar. Untuk mencapai 400 milyar tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Perda Pernyataan Modal ini akan menyetorkan dana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang artinya untuk memenuhi modal 400 milyar tersebut dilakukan dengan cara mencicil sampai beberapa tahun kedepan. Untuk itu makanya dilakukan konsultasi terhadap ranperda pernyataan modal ini untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap percepatan Ranperda Pernyataan modal Pemda terhadap Perseroda. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan saat ini yaitu gearing ratio sudah mendakati 40 kali, dan juga diharapkan perda ini nantinya dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat nantinya.

➤ Bambang Ardianto

Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha menyampaikan permintaan maaf kepada Panitia Pembahasan karena Bapak Dirjen dan Direktur BUMD tidak dapat menghadiri kegiatan konsultasi ini oleh karena ada acara lain bersama menteri. Sesuai penjelasan Ketua Pembahasan, Jamkrida Provinsi Sumatera Barat berdirinya ditahun 2012, dan waktu saat pertama kali Jamkrida berdiri diskusinya bersama kementerian koperasi. Tetapi saat ini masih belum menjadi BUMD tetapi lembaga penjamin yang dibuat oleh pemerintah daerah, namun pada saat itu Pemerintah daerah tidak mungkin memberi jaminan kepada hal lainnya, maka dibentuklah Jamkrida. BUMD Jamkrida dilahirkan bertujuan untuk perekonomian daerah dan multiplayer efeknya tidak bergerak sendiri dan BPD ini mungkin sebagai engkleknya. Lalu ada BPR milik Pemda yang tersebar di kabupaten kota merupakan sebagai penggerak dari program BPD. Sesuai undang-undang penjaminan, ada eskalasi keuangan di daerah sehingga BPR dan UMKM serta corporate, kalau untuk nasional ada nama Jamkrindo dan di daerah ada namanya Jamkrida. Saat ini sudah ada 17 Jamkrida di seluruh Indonesia. Konstruksi yang diperkuat saat ini adalah komposisi Jamkrida sebagai pemegang saham. Kalau Jamkrida ada di seluruh kabupaten kota sama halnya dengan BPD, dan semua bergerak tentunya akan ada untung yang agak besar, mungkin kedepannya Jamkrida akan diperluas sampai ke Kabupaten Kota.

Terkait dengan gearing ratio sudah mendekati, harusnya Jamkrida jangan bergerak dipenjaminan saja, tetapi ada hal lain yang harus diperkuat. Kalau bicara gearing ratio harus diperkuat modal. Konstruksi dari BUMD itu harus adanya :

1. Akta Pendirian
2. Adanya Perda peryertaan modal
3. Adanya Perda APBD

Dari modal dasar yang dibutuhkan 400 milyar tentunya Perda ini sebagai dasar hukum untuk penganggaran di APBD, dan nantinya tiap tahun ada yang dikeluarkan dari APBD berapa modal yang harus ditetapkan pada Jamkrida. Nantiya juga dapat dilihat dari analisa investasi, kalau investasinya sekian dan berapa deviden yang akan diberikan oleh Jamkrida. Dalam analisa investasi tersebut dapat dilihat usahanya apa, masyarakat yang dibantu siapa, nasabahnya siapa dan bergerak atau tidak perekonomian daerah. Dari analisa investasi yang dimiliki Jamkrida baru bisa menyakini untuk melakukan investasi atau pemberian modal. Saran dari kemendagri berapa modal yang distor setiap tahunnya pada Jamkrida. Kalau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jika tahun ini tidak tercapai, tentunya akan dilanjutkan pada tahun kedua. Masukan Subtansi yang ada diperda adalah :

1. Ada recordnya sudah berapa modal yang distor
2. Apakah ada tujuannya
3. Digunakan untuk apa
4. Apakah disetorkan tiap tahunnya karena sudah menjadi komitmen dalam mencukupi modal dasar
5. Peryertaan modal dilakukan di induk perusahaan

➤ Irwan Zuldani

Dari kelima subtransi yang disampaikan tadi di dalam perda sudah ada, tetapi terkait komitmen harus dianggarkan tiap tahun, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Anggaran Dasar dari perusahaan ini Pemda yang punya, dimungkinkan atau tidak dalam perda ini diberi ruang untuk pemerintah kabupaten kota untuk masuk.

➤ Bambang Ardianto

Dasarnya ada semua di perda pendirian, dalam perda pendirian itu ada 5 yang diatur dan salah satunya modal. Kalau pemilik modal dasar pemerintah provinsi dan tidak tertutup kemungkinan pemerintah kabupaten kota akan bergabung dan ditentukan dengan modal pemerintah provinsi berapa dan kabupaten kota berapa, semua itu nantinya ditentukan persentasenya dalam RUPS sama dengan BPD.

➤ Nofrizon

1. Sebagai lembaga penjaminan kredit orientasinya adalah mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Ini bertolak belakang dengan tujuannya awal pembentukan yaitu membantu sektor UMKM yang kesulitan dari perbankan mendapatkan pinjaman.
2. Sebagai perseroda yang orientasinya bisnis dan memperhatikan kondisi keterbatasan fiskal daerah, maka apa tidak sebaiknya tambahan penyertaan modal didapatkan dari pasar modal, bukan mengharapkan dari APBD. Apabila modalnya dari pasar modal, maka kinerja perseroda pasti akan terdorong dan berbeda modalnya dari APBD.
3. Sebagai perseroda pasti mendapat perhatian, dan dimana terdapat pengawasan dari DPRD.

➤ Bambang Ardianto

Dalam undang-undang 40 tahun 2007 modal Perseroda boleh 50 sampai 100% itu untuk nasional, dan berbeda dengan undang-undang 23, yang mana di BUMD memang yang diharapkan profit atau PAD dan tidak boleh adanya rugi. Dibandingkan dengan perumda BLUD yang banyak bergerak dibidang pelayanan publik. Kalau yang dilakukan kerja sama itu nama bisnis. Untuk BUMD ini tidak ada namanya rugi, makanya Jamkrida harus ada usaha lainnya tidak hanya di penjaminan saja. Jamkrida dapat mendapatkan modal dari pasar modal atau FVO tetapi harus melalui kajian yang mendalam atau harus espasar terlebih dahulu. Untuk pengawasan dari DPRD sama dengan DPRD melakukan pengawasan kepada Gubernur berikut dengan perangkatnya.

➤ Jamkrida

Kondisi Jamkrida saat ini sudah maksimum gearing Ratio nya sudah di angka 38 kali. Terakhir mendapatkan modal di tahun 2020. Modal tidak bisa ditambah karena modal 81 milyar, ada inbreng sebesar 10, 4 milyar berupa aset belum dapat dimasukan karena belum ada perda penyertaan modal. Jadi tahun ini kebutuhan yang mendesak itu bukan modal tetapi

merubah batasan yang maksimum dari gearing ratio. Dalam POJK tahun 2025 jika gearing Ratio sudah mendekati, Pemerintah Daerah dilarang mengambil Deviden.

➤ Bambang Ardianto

Untuk aset dimasukan dalam modal dasar memang belum bisa, sebab aset tidak boleh menjadi jaminan. Kalau bisnisnya sudah bagus dan gearing Ratio sudah mendekati, Jamkrida boleh membuka ruang bisnis baru.

➤ Deti Biro Perek

POJK no. 10 dan 11, mengamanatkan pembagian penyertaan modal untuk kabupaten itu 50 milyar minimal, provinsi minimal 100 milyar, nasional 250 milyar minimal. Namun di Jamkrida Sumbar baru di angka 89 jika 10 milyar dari aset belum masuk dalam Perda yang lama. Untuk mengantifasi POJK 10 dan 11 diberikan waktu 6 bulan sampai bulan november 2025, maka dibutuhkan 11 milyar lagi untuk memenuhi POJK tersebut menjadi 100 milyar.

➤ Bambang Ardianto

Berdasarkan POJK 10 dan 11 tahun 2025 tersebut yang merupakan suatu dorongan dan mau tak mau tahun ini harus ada penambahan modal. Untuk modal dasar 400 milyar harus menyetorkan 25% atau menjadi 100 milyar harus dipenuhi. Namun Sumbar mampu tidak untuk memenuhi yang 100 milyar tersebut dalam tahun ini.

Hasil Rapat Pertemuan di Hotel Balairung

Rapat dibuka oleh ketua Pembahasan yaitu Bapak Irwan Zuldani, SE. MM, yang langsung memaparkan hasil konsultasi terhadap Ranperda Peryertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Jamkrida Provinsi Sumatera Barat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari konsultasi ke Kmenterian Dalam Negeri yaitu;

- Terkait dengan gearing ratio yang sudah di angka 38, kalau tidak di lakukan reasuransi mungkin sudah jauh dari 40%, dan resikonya berdampak pada pendapatan dari Jamkrida atau Deviden dari Jamkrida.
- Dalam perda No. 6 tahun 2024 dinyatakan modal dasar Jamkrida sebesar 400 milyar. Sesuai dengan POJK modal dasar yang disetor lebih kurang 25% dari modal dasar yaitu 100 milyar.
- Kalau hal tersebut tidak disikapi, Jamkrida tidak bisa bersaing untuk meningkatkan kinerjanya, seperti untuk perluasan pasar
- Perubahan ini perlu disikapi secara bersama dan kekuatan modal ini harus dirubah dan sumbernya dari mana

➤ Rafdinal

- Fokus dulu pada pembahasan perda
- Terhadap PJOK tersebut apa pengaruhnya kepada Deviden

➤ Nofrizon

1. Dengan penambahan modal dari APBD untuk memenuhi nilai 100 milyar tersebut, berapa persen deviden yang diperoleh dari Jamkrida seandainya angka 25% dari modal disetor terpenuhi.
2. seandainya APBD SUMBAR belum dapat memberikan modal, apakah Jamkrida dapat mencari peluang permodalan dari pihak ketiga, atau boleh tidak melakukan pinjaman ke pihak seperti Bank Nagari.

➤ Muchlis Yusuf Abit

Sesuai POJK no. 10, untuk mencukupi Modal Jamkrida harus dipenuhi 100 milyar atau sebesar 25%, sementara saat ini sudah ada 89 milyar dan masih mengalami kekurangan 11 milyar dari 100 milyar. Untuk saat ini APBD Sumbar belum dapat diandalkan untuk menutupi modal Jamkrida. Boleh tidak melakukan pinjaman pada pihak ketiga yang gunanya juga dapat memacu kinerja Jamkrida dan ada aturan yang dilanggar atau tidak. Seperti yang kita ketahui Jamkrida tersebut Bopo nya sangat tinggi dan apabila Bopo tersebut dapat ditekan untuk meningkatkan deviden.

➤ Irwan Zuldani

Sepakat dengan usulan pak rafdinal fokus kepada pembahasan perda saja terlebih dahulu. Artinya dalam perda tidak perlu berapa yang dianggarkan untuk setiap tahunnya.

➤ Deti biro perek

1. Sesuai dengan PP 54 tahun 2017 tentang pembentukan BUMD, yang tujuannya adalah memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyelenggarakan untuk kemanfaatan umum dan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika dilihat Perda pendirian Jamkrida adalah dalam rangka menjembatani UMKM-UMKM di Sumatera Barat yang kesulitan mendapatkan penjaminan. Disamping untuk mencari laba juga ada manfaat bagi kepentingan umum.
2. Kenapa pemerintah daerah mengajukan perda untuk pernyataan modal, karena dalam perda yang lama disitu masih tertuang 79 milyar, sementara ada ranperda penyesuaian menjadi Perseroda, yang mana ada penambahan aset sebesar 10, 4 milyar lebih dan menjadi 89 milyar. Tidak mungkin ekuitas aset ini tertuang secara resmi kalau perda yang lama tidak diganti.
3. menyikapi BUMD ini agar good gaverence dia harus memiliki ketentuan sebagaimana yang di atur dalam PJOK no. 11 tahun 2025 yang baru dilouncing pada bulan mei 2025. Disitu disampaikan bagi lembaga penjaminan untuk peningkatan ekuitas disaat gearing ratio sebuah BUMD lembaga penjaminan 40 kali total untuk seluruh kegiatan produktif atau non produktif, yang ketika gearing ratio sudah mentok di angka 40% maka harus dilakukan pernyataan modal, dalam POJK no.11 tahun 2025 ini berlakunya sejak 6 bulan setelah di undangkan. Artinya untuk seluruh BUMD penjaminan sudah melakukan pada bulan

November 2025. Ruang lingkup peryertaan modal untuk Pemda Kabupaten minimal 50 milyar, untuk provinsi minimal 100 milyar dan untuk pusat minimal 250 milyar. Dan untuk penjaminan ulang 500 milyar. Saat sekarang modal Jamkrida 79 milyar ditambah aset 10 milyar, maka jumlahnya menjadi 89 milyar, dan berarti ada kekurangan 11 milyar lagi untuk memenuhi POJK 11 tahun 2025. Kemudian juga dalam POJK 11 tersebut apabila Gearing Ratio sudah mentok 40 kali, maka BUMD nya dilarang membagi devidennya kepada pemerintah.

➤ **Jamkrida**

Dalam undang-undang OJK no. 11 tahun 2025 pasal 44 berbunyi bahwa "perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah dilarang membagikan deviden atau dilarang membagikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham jika" :

- a. jika tidak memberikan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pasal 43.
- b. gearing Ratio melebihi 40 kali

➤ **Irwan Zuldani**

Dari keterangan Jamkrida terlihat resiko-resiko yang akan dihadapi oleh Jamkrida sesuai POJK No. 11 tahun 2025. Untuk itu harus ada kesepakatan terhadap Ranperda Peryertaan Modal yang kekurangannya 11 milyar dari 100 milyar. Sejak tahun 2012 berdirinya Jamkrida, jangan karena keterbatasan modal menjadi resiko terhadap Jamkrida sendiri. Harapannya kepada Komisi III sebagai Tim Pembahasan dapat memberikan dorongan kepada peryertaan Modal Perusahaan Jamkrida ini. Itupun didasarkan kepada penjelasan dari Biro Perekonomian dengan Dirut Jamkrida. Berarti di dalam Perda harus dituangkan penambahan modal.

➤ **Khairul Fahmi / TA**

1. Berdasarkan POJK No. 11 tahun 2025, dimana dijelaskan jika perusahaan Penjaminan tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan menyebabkan Gearing Ratio melebihi 40 kali, maka Perusahaan penjaminan dilarang membagikan Deviden.
2. Sesuai dengan POJK no. 10 tahun 2025 pada pasal 7 dimana Modal Disetor senilai 100 milyar, yang artinya modal tersebut merupakan modal pada saat pendirian. Untuk langkah amannya kita harus sampai ke angka 100 milyar tersebut. Namun dari segi regulasinya seandainya tidak tercapai nantinya oleh karena keuangan daerah tidak memungkinkan untuk angka 100 milyar, tentunya ditetapkan berapa yang ada pada saat diawal ini.
3. Dari Naskah Akademik ranperda ini, ada 2 point yang ditarget dengan adanya regulasi ini ;
 - a. untuk menjawab persoalan bahwa peryertaan modal Pemda Provinsi berupa dalam bentuk senilai 79 milyar dan bentuk barang senilai 10,4 milyar, dan itu tidak langsung terkompresi sebagai saham, sebab di batasi juga oleh PJOK. Jika pengabungan angka 79 dengan 10 milyar diakui sebagai saham atau modal sesuai ketentuan Perda lama dengan mengakui saham sebesar 90 milyar tanpa ada penambahan, tentu resikonya tahun depan ada lagi pembahasan perda ini.
 - b. yang lebih aman itu ranperda yang ada saat ini yang juga sekaligus menyelesaikan masalah modal yang telah diberikan kepada Jamkrida yang mungkin belum dihitung

sebagai saham dan selanjutnya juga sebagai pembuka ruang adanya penambahan modal disetor disitu. Saat ini sudah ada Perda no.6 tahun 2024 yang menentukan Modal Awal Jamkrida sebanyak 400 milyar itu.

➤ Irwan Zuldani

Sesuai masukan dari Pak Nofrizon dan Pak Muchlis Yusuf Abit, bagaimana melakukan pinjaman ke Bank atau boleh tidak melakukan pinjaman ke Bank.

➤ Jamkrida

Sesuai dengan POJK No. 11 tahun 2025, perusahaan penjaminan tidak dibolehkan untuk menerima dan melakukan pinjaman

➤ Irwan Zuldani

Semua penjelasan dan pandangan dari Bapak ibu yang hadir dalam rapat ini, dan pandangan secara pribadi :

1. Sepakat Perda ini dijalankan untuk Anggaran Dasarnya menjadi 400 milyar
2. Dijadikan angka 10,4 milyar berupa aset menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah
3. Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, dan diupayakan penysetoran awal menjadi 100 milyar.

➤ Deti Biro Perekonomian

Dalam POJK memang ada batas waktunya, kalau tahun 2026 nilainya minimal 75 milyar dan sudah melaewati batas ekuitas untuk itu. Tetapi tahun 2028 minimal angkanya sudah 100 milyar. Sebetulnya dengan kemampuan keuangan daerah kondisi saat ini masih dalam kondisi yang nyaman, namun untuk berjaga-jaga Gearing Ratio ini yang agak berbahaya, angkanya sudah di 38, kalau digabung semua baik yang konvensional maupun non konvensional, produktif dan non produktif, serta syariah dan non syariah gearing rasionya sudah 38

➤ Evi Yandri Rajo Budiman

Hasil konsultasi dapat di jadikan acuan dalam pembahasan ini

1. sejauh mana Jamkrida dapat memberikan deviden seandainya dicukupkan 100 milyar,
2. seandainya modal dicukupkan 100 milyar dan angka gearing ratio menjadi berapa
3. dilihat dari perjalanan Jamkrida memberikan deviden memang tidak memuaskan, apa langkah startegi Jamkrida untuk meyakinkan Panitia Pembahasan terhadap ranperda ini, karena ini sudah Pereroda bukan Perumda yang murni layanan.

➤ Jamkrida

Soal deviden Jamkrida dari tahun 2014 sejak operasional totalnya baru 17, 3 milyar, dan dilihat dari grafiknya terus meningkat, yang proyeksinya tidak langsung besar namun seiringnya waktu dia tetap membesar seiring berjalannya waktu. Terakhir pembayaran deviden itu di angka 4,6 milyar dan untuk tahun 2025 ini dibayarkan bulan maret atau april di angka 5 – 6 milyar. Artinya dia akan naik terus, jika dinaikan sekarang maka akan kesulitan mencadangkannya.

Selama jamkrida berdiri sudah 19,7 triliyun kredit yang dijamin oleh Jamkrida di seluruh Sumatera Barat, yang terbesar itu ada di Kota Padang 3,9 triliyun, Kabupaten Pesisir Selatan 2,2 triliyun, Dharmasraya 1,1 triliyun, Pasaman Barat 1,4 triliyun, Payakumbuh 1,6 triliyun, Solok 1,3 triliyun dan lainnya diangka 400 – 500 milyar.

Untuk deviden tugas direktur dan direksi untuk mempertahankan ritme ini semakin besar dan terus mengawal cadangan resiko jangan sampai bermasalah dikemudian hari.

➤ Asisten

Gearing ratio nantinya membaginya ekuitas, kemudian modal disetor lalu ada cadangan disitu, ada laba ditahan disitu dan juga ada faktor lain sesuai dengan akuntansi. Sekarang gearing ratio sudah sampai ke 38% dan harus memperbesar ekuitas, sehingga gearing ratio mengecil. Kalau misalnya kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan saat ini, tentu komponen ekuitas lain yang diperbesar, seperti laba ditahan diperbesar dengan mengurangi pemberian deviden dan ekuitas menjadi besar. Kira-kira berapa pengurangan Gearing Ratio dengan laba ditahan diperbesar dengan tidak memberikan deviden dan pemprov tidak ada setor.

➤ Jamkrida

Secara akuntansi Komposisi ekuitas itu terdiri dari;

- Modal disetor
- Dana cadangan
- Laba berjalan

Jadi laba berjalan dan laba yang ditahan dan Laba berjalan itu masuk semuanya dalam Ekuitas, Kemudian dividennya dibesarkan. Karena sekarang laba itu sudah di ekuitas, Jadi sudah masuk di dalam sebenarnya. Jadi dalam akuntansi nanti di awal tahun ketika kita membagikan deviden, di ekuitasnya langsung turun menjadi laba

➤ Rosail

Pandangan dari Kepala BPKAD terhadap Ranperda penyertaan modal ini, dalam diskusi hari ini membahas Ranperda penyertaan modal tetapi tidak sepenuhnya berbicara dalam gearing ratio. Karena Ranperda ini diajukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera dalam rangka mengharmonisasi dengan perda yang sudah ada yaitu kita sudah punya perda yang telah disahkan dan sudah berbadan hukum Ranperda Pembentukan Perseroda Jamkrida, dan didalam perda tersebut diamanahkan perda tentang penyertaan modal yang didalamnya sudah menuliskan modal dasarnya, sebesar 400 miliar rupiah.

Idealnya memang perda ini waktu itu dibahas bersama, karena dalam tubuh yang berbeda, tetapi dia rohnya sama. Jadi perda ini lebih kepada mensinkronkan dengan perda yang sebelumnya. Sehingga sangat urgent membutuhkan Ranperda ini untuk disetujui.

Dalam rangka melindungi kekayaan daerah, yaitu bahwasannya tadi sudah dielaborasi, baik juga oleh Tenaga Ahli maupun yang lain. Pemerintah melindungi kekayaan berupa kepemilikan modal berupa modal yang disetor, berupa uang dan inbrank yang sudah ada.

Selanjutnya in-break ini juga berdasarkan persetujuan dari DPRD pada tahun kalau tidak salah tahun 2020 atau tahun 2019. Sehingga butuh diakui di dalam kepemilikan modal yang sebanyak lebih kurang 10,4 itu. Tetapi tidak ada salahnya juga berdiskusi dengan perusahaan tentang kalau ini nanti Ranperda ini disahkan dengan penyertaan modal sekian miliar, kemudian apa, bagaimana, dan seterusnya.

urung-rembuk yang telah dilakukan terhadap hal ini, kalau dari sisi keuangan, persentase terhadap modal disetor dengan keuntungan yang diterima pertahunnya, karena ini memang dalam usianya yang sudah balik berakal ini, perusahaan yang sudah 12 tahun itu kan rasio dividen atau pendapatan daerah daripada modal yang disetor, masih rendah sekali atau nanti bisa ditampilkan datanya. Maka kalau berpikir lulus tanpa ilmu apa saja, ilmu masyarakat saja, maka pemerintah wajar mengharapkan pengembalian atas investasinya. Dalam usia yang 12 tahun ini Pemerintah Daerah belum balik modal juga,

tapi mindset ini bisa misleading juga kalau digunakan untuk sebuah perusahaan penjaminan, karena perusahaan penjaminan ini ditujukan tadi salah satunya adalah untuk masyarakat UMKM seperti yang disampaikan di Kementerian Dalam Negeri. Pada saat ranperda pendirian telah disahkan dulunya, apakah niat pada saat pendiri sempat pada saat ini masih sama atau tidak. Sementara yang disampaikan untuk penjaminan ini dan berapa sebenarnya yang dijamin terhadap UMKM tersebut

Selanjutnya BPKAD tetap mengharapkan adanya penyetoran Dividen yang dilakukan setiap tahunnya. Sehingga perlu dijaga 2 hal yang diatur dalam POJK no. 11 tahun 2025. Kalau untuk POJK No. 10 tahun 2025 rasanya yang sudah di analisa oleh Tenaga ahli sudah pada tempatnya dan itu lebih dipahami sebagai didirikan kalau ini sudah lahir, dan dapan dipegang dividen yang sudah dibayarkan dalam 2 hal tadi :

1. Modal Dasar sebagaimana yang diatur dalam POJK yang mana modal 100 milyar sampai pada tahun 2028.
2. Gearing ationya paling tinggi 40 kali.

Gearing Ratio adalah pendanaan yang ber ekuitas,

1. baik angka diatas maupun angka dibawahnya. Apakah tidak ada ruang untuk mengintervensi angka dibawahnya, dan apakah tidak ada peluang mengintervensi angka diatasnya yaitu berbisnis dengan tidak melebihi gearing Ratio yang sudah mendekati angka 40. Artinya layanan dapat diberikan sebanyak jaminan yang sudah berakhir maka Pemerintah Daerah tetap menerima Dividen.

2. Apakah laba masuk ekuitas dalam periode tahun buku itu tentunya masuk ekuitas, tetapi periode berikutnya tentu tidak lagi, maksudnya apakah laba yang ditahan itu sekarang masuk ekuitas ketika diditahan lalu pindah buku tentu sudah berbeda. Artinya tindakan melakukan laba ditahan itu suatu strategi. Tetapi pemprov yang ditugaskan menjaga uang ini berharap uang itu tetap masuk setiap tahunnya.

Jadi Ranperda ini memang dibutuhkan untuk mengharmonisasi dengan Peraturan yang sudah ada, karna perda yang mengatur angka 40 itu sudah ada dan juga untuk melindungi kekayaan Pemerintah Daerah. Disamping itu catatan-catatan selama pembahasan ini menjadi perhatian

yang sangat serius untuk ditindaklanjuti secara teknis baik oleh Pemerintah Sumbar apalagi Perusahaan Daerah yaitu Jamkrida.

Sehingga modal pemerintah terlindungi dengan adanya perda peryertaan modal, dan apakah in-brang itu sudah merupakan bagian modal dan menurut saya sudah bahagian dari modal karna perdanya sudah ada. Dengan adanya perda ini terjaminlah modal yang ditempati tadi, berarti setahap demi setahap sudah mendekati batas waktunya sampai tahun 2028.

➤ Asisten

Kredit yang dijamin itu sudah mencapai 19,7 triliun, kalau dihitung makro 1 % dari kredit yang dijamin itu sudah menjadi penggerak ekonomi disumatera barat. seandainya ada peryertaan modal yang bisa menurunkan gearing ratio misalnya menjadi 35 atau menjadi 30 dengan memasukan modal 100 milyar sehingga tertutup yang hanya tinggal 11 milyar. Dan berapa turun gearing ratio dengan dipenuhinya 100 milyar dan berapa bertambah penjaminan dalam tahun itu dan juga berapa penambahan pada PDRB dari segi benefit.

➤ Irwan Zuldani

Gearing Ratio ini dia turun naik, tidak staknasi tetapi selalu cendrung naik, kenapa jika ada kredit lunas otomatis dia turun, tetapi cendrung karena bisnis selalu inginnya ekspansi. Mmemang benar POJK member batasan sampai tahun 2028. Tetapi dalam bisnis tidak bisa menunggu batasan itu dia kan selalu berjalan, selanjutnya opsi-opsi yang disampaikan tadi, kalau di setor sekian berapa dampak nya kepada Gearing ratio.

Memang benar sesuai POJK diberi waktu sampai tahun 2028, namun bisnis selalu berjalan tetapi resikonya adalah tidak bisa bernegosiasi, daya saing sesama asuransi menjadi rendah. Dan Jamkrida ini tidak bisa berbuat apa-apa karena modalnya kecil, makanya tidak bisa ngomong dengan Bank- Bank BUMN. Sudah dipastikan Bank BUMN selalu mengandeng Asuransi yang besar. Kalau untuk UMKM memang Banknya Nagari. UMKM Bank BUMN itu beda dengan UMKM Bank Nagari. Makanya Bank BUMN selalu mencari perusahaan asuransi yang bonafit yang kerjanya bagus modalnya kuat. Kita maunya ada penyebaran resiko di Bank-Bank lain, tidak pada Bank Nagari saja, jika Modal Jamkrida ini diperbesar. Makanya Jamkrida ini tidak bisa berkembang tidak bisa bermitra dengan Bank lain karena keterbatasan modal. Prmodalan ini untuk menambah daya saing, kalau modal kecil daya saing akan rendah. Maksudnya disatu sisi Jamkrida ini aman sampai 2028 dan satu sisi seperti dak kerja aja.

Kalau Jamkrida tidak ada ekspansi, penjaminan kridit baru potensi terhadap yang sudah dia jamin itu semakin besar , semakin beresiko sama dia, karena tidak ada premi yang baru diterima, tentu yang diterima premi-premi yang ada sekarang saja. Kalau tidak espansi, deviden year akan berkurang, karena kredit yang sudah dijamin sudah 3 atau 4 tahun yang lalu. Merupakan suatu keharusan penambahan modal ini, ditengah kesulitan ini harus kita tambah. Tolong dibuat opsi-opsi oleh Jamkrida. In-brang saat ini belum tercatat sebagai modal, mungkin setelah perda ditetapkan akan masuk sebagai modal dan berapa pula menambah terhadap deviden setelah in-brang itu masuk.

Kalau kemungkinan yang disampaikan Jamkrida tadi harusnya dibuatkan opsi-opsinya, nialjika ditambah modal sekian berapa espansinya dan jangan perkiraan saja tetapi ada data yang akan dijadikan bahan.

Sejalan dengan semakin besarnya penjaminan sudah sampai di angka 19,7 triliyun, subrograsinya sudah lebih 40 milyar, subrogasi itu kan piutang coba itu di inventarisir itu

seluruhnya mana yang bisa diselesaikan jangka pendek dan mana yang bisa diselesaikan jangka panjang dan bikin examplan nya.

➤ Evi Yandri Rajo Budiman

Andai deviden tidak dibagi, gearing ratio akan turun atau tidak, dan sudah dijawab tidak, kalau masuk sebagai ekuitas itu kan modal yang disetor, laba yang ditahan, atau modal ditahan atau modal lain-lain. Kalau laba tidak dibagi, menjadi laba ditunda dia, sedangkan Gearing Ratio itu adalah sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang.

➤ Jamkrida

Ekuitas itu ada 3 adalah :

1. modal
2. cadangan
- 3 laba

Jika laba atau cadangan tidak di bagi menjadi modal dia secara total menjadi ekuitas atau tidak ada uang masuk.

➤ Rony mulyadi

Semenjak menjadi direktur Jamkrida Gearing Ratio terus meningkat, dari 2023, 2024, 2025. Gearing Ratio ini adalah klem, makin besar jaminan makin besar klem. Dan dari Bank nagari ada pemindah bukuan sebesar 80 milyar apakah menyangkut dengan pembiayaan klem terus meningkat. Kalau deviden tidak dibayarkan, bisa tidak diakui sebagai ekuitas. Adakah dana yang 80 milyar yang dipindahkan Bank Nagari menyangkut dengan Jamkrida dan bagaimana masalah penyelesaiannya, dan subrograsinya bagaimana penagihannya

➤ Nofrizon

Kalau perda ini kita sahkan nanti, tolong berikan keterbukaan, kalau bapak bisa meyakinkan fraksi-fraksi sehingga pandangan fraksi dapat menyetujui perda ini. selaku manajemen harus ada keterbukaan .

➤ Muchlis Yusuf Abit

- Peryertaan modal ini ada berbentuk uang dan ada berbentuk aset dan keduanya ada perdanya.
- Bopo kalo bisa ditekan, Jamkrida Boponya tinggi sekali dan tidak sesuai dengan pendapatan.
- Ada dewan pengawas syariah Jamkrida, memang harus ada atau Jamkrida sudah menjadi syariah atau masih seperti apa
- Ini perda pernyertaan modal, tadi ada modal yang ditahan, harusnya masuk dulu dan menjadi deviden setiap tahunnya, dan bisa dimasukan lagi sebagai modal.
- Yang terjamin dalam 1 tahun itu ada 3,5 triliyun dan berapa persen preminya untuk Jamkrida, mohon penjelasan

➤ Khairul Fahmi / TA

Di PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, kegiatan modal untuk menambah modal BUMD dilaksanakan setelah analisis investasi dan rencana bisnis BUMD..setelah membaca naskah akademik ini masih perlu dipertajam dan disisi lain ada pembahasan analisis investasinya. Dalam naskah akademis masih sederhana analisis investasi dan rencana bisnis BUMD bisa dipertajam dan dasarnya PP 54 tahun 2017 pasal 23. Dalam pasal 12 Ranperda peryertaan modal, apabila perda ini disyahkan nantinya saham yang 10,4 milyar masuk secara otomatis.

➤ Irwan Zuldani

1. Sepakat melanjutkan perda ini dengan menuangkan yang nilai aset sebesar 10,4 milyar dijadikan peryertaan modal.
2. sepakat Dalam naskah akademik diperdalam lagi analisis investasi dan rencana bisnis asuransi.
3. dijadikan modal dasar sampai tahun 2028 sebesar 100 milyar, namun dalam pelaksanaan kita lihat keseriusan dari Jamkrida.

Keputusan = Setuju dengan lanjutan pembahasan ranperda peryertaan modal dengan jadwal selanjutnya

PANITIA PEMBAHASAN
RANPERDA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KEPADA JAMKRIDA
Ketua,

dto

IRWAN ZULDANI, SE. MM

Notulen

dto

Nefriandi



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 04 /SB/2026

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, perlu peningkatan profesionalisme pengelolaan badan usaha milik daerah yakni Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bergerak di bidang usaha jasa Penjaminan dalam bentuk Penjaminan Kredit Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222);

Memperhatikan : 1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 November 2025;

2. Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 31 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama, antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.

KETIGA : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Padang, 6 Mei 2026

Nomor : 1000.3.2 /568 /Persid/2026
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Dokumen Hasil Penetapan Ranperda
Setelah Ditetapkan DPRD

Kepada Yth
Sdr. Gubernur Sumatera Barat
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat. dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 Mei 2026, maka bersama ini kami lampirkan dokumen Penetapan Ranperda dimaksud sebagai berikut :

1. Surat Keputusan DPRD.
2. Nota Persetujuan Bersama.
3. Risalah Rapat Paripurna.
4. Laporan Panitia Pembahasan.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terima kasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Ketua,



Drs. H. MUHIDI, MM



NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 – 177 / GSB - 2026

Nomor : 120 – 01 - 2026

Tanggal 5 Mei 2026

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. a. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

b. Nama : NANDA SATRIA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan :

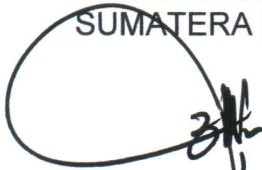
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terlampir Kami setuju untuk disepakati menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

GUBERNUR
SUMATERA BARAT



MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Wakil Ketua,



EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Wakil Ketua



NANDA SATRIA



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
8. Dividen adalah bagian dari laba/keuntungan dari perseroan yang merupakan hak dari pemegang saham.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah;
- b. meningkatkan kinerja dan pengembangan Perseroda; dan
- c. meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan

Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp 204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah), terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).

Pasal 5

Untuk memenuhi kewajiban modal disetor serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berdasarkan hasil audit per 31 Desember 2024 telah dilakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jamkrida Sumbar sebesar Rp 89.304.804.000,00 (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) meliputi:
 1. pada tahun 2013 sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
 2. pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 3. pada tahun 2016 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 4. pada tahun 2017 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 5. pada tahun 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 6. pada tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 7. pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- b. Penyertaan Modal Daerah berbentuk barang sebesar Rp10.804.804.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 25, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan luas 1.428 m² (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) disertai sertifikat hak guna bangunan nomor 42.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda).

- (2) Dengan setoran modal pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp114.695.196.000,00 (seratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap sesuai rencana bisnis perseroan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain dilaksanakan dengan mempertimbangkan analisa investasi dan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) juga perlu mempertimbangkan kapasitas penjaminan yang diukur dengan gearing ratio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 4 huruf h, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

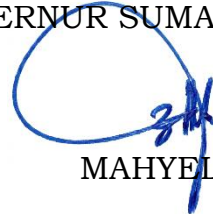
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,



ARRY YUSWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (1-83/2026).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.

I. UMUM.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari pendapatan asli Daerah.

Terkait dengan hal tersebut diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah dalam mendukung pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penambahan modal pada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ini dilaksanakan setelah dilakukan kajian atas perubahan bentuk badan hukum dan analisa investasi terhadap perubahan modal dasar dan penyertaan modalnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026 NOMOR 223